

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI BUKU  
YANG DISEGEL (STUDI PADA TOKO BUKU PALU)**



**SKRIPSI**

*Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H), pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palu*

Oleh

**WIDYA NINGRUM**  
**NIM : 17.3.07.0023**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertandatangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buku Yang Disegel (Studi Pada Toko Buku Palu)**“. Ini adalah benar hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka, skripsi dan gelar didapatkan karenanya, batal demi hukum.

Palu, 16 Juli 2023 M  
27 Dzulhijjah 1444 H

Penyusun,




**WIDYA NINGRUM**  
**NIM : 17.3.07.0023**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buku Yang Disegel (Studi Pada Toko Buku Palu)”** oleh Widya Ningrum NIM : 17.3.07.0023, mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan dihadapan dewan penguji.


Palu, 16 Juli 2023 M  
27 Dzulhijjah 1444 H

Pembimbing I



Drs. Ahmad Syafii, M.H  
NIP. 196512311997031009

Pembimbing II








Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I  
NIP. 196901242003122002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara (i) Widya Ningrum NIM. 17.3.07.0023 dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buku Yang Disegel (Studi Pada Toko Buku Palu)”**, yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 10 Februari 2022 M yang bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1443 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.


Palu, 10 Februari 2022 M  
09 Rajab 1443 H

### DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag.	
Munaqisy I	Dr. Nasaruddin, M.Ag.	
Munaqisy II	Drs. Suhri Hanafi, M.H.	
Pembimbing I	Drs. Ahmad Syafii, M.H.	
Pembimbing II	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.	

### Mengetahui :

Dekan  
Fakultas Syariah

  
Dr. Ubay, S.Ag., MSI  
NIP. 19700201999031008

Ketua  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

  
Drs. Suhri Hanafi, M.H  
NIP. 197008152005011009

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَبَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah swt. yang telah memberikan taufik, hidayah, serta hinayah-Nya sehingga kita semua masih bisa beraktifitas sebagaimana biasanya termaksud juga dengan penyusun. Hingga penyusun dapat menyelesaikan dengan judul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buku Yang Disegel (Studi Pada Toko Buku Palu) “.

Shalawat serta salam junjungan kepada Nabi Besar Muhammad saw, yang telah memberi banyak peradaban terutama ibadah dan akhlak. Penyusun juga tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak lain yang bersangkutan yang telah bekerjasama dalam pengerjaan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktunya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Penulis menyadari bahwa penyusun skripsi ini terdapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang memberikan bimbingan dan pengarahannya. Maka pada kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang terkait antara lain :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Nawir Abd. Samad dan Ibunda Winarsi yang telah melahirkan, mengasuh, membesarkan, mendidik, dan memberikan motivasi penulis dengan penuh keikhlasan serta membantu memberikan fasilitas sehingga penyusun dapat

menyelesaikan studi sampai kuliah di perguruan tinggi. Dekapan do'amu yang tulus bagi kesuksesan putirnya, supaya penyusun selalu diberikan kemudahan dalam studi, kesabaran dan untaian nasehat-nasehatmu yang selalu memberi semangat hidup untuk menjadi putri yang selalu ingin membahagiakanmu.

2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Prof. Dr. H. Abidin Djafar S.Ag., M.Ag selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Kamarudin M.Ag selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, dan Bapak Dr. Mohamad Idhan, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Kerjasama yang telah memberikan kesempatan pada Penulis untuk menuntut ilmu di kampus ini.
3. Bapak Dr. Ubay, S.Ag., MSI selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr.Sitti Musyahidah,M.Th.I selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dan Bapak Dr. M. Taufan B, S.H, M.Ag selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum yang telah memberikan izin belajar pada penulisan di Fakultas Syariah.
4. Ibu Dra. Murniati Ruslan M.Pd.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah periode (2017 s/d 2020) dan Bapak Drs. Suhri Hanafi, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah periode (2021 s/d 2023), yang telah banyak membantu, mengarahkan, serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Drs. Ahmad Syafii, M.H selaku pembimbing I, dan Ibu Dra. Murniati Ruslan M.Pd.I selaku pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan arahan, bimbingan, serta memberikan masukan-masukan yang sangat berarti atas penyelesaian skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan UIN Datokarama Palu Ibu Supiani S.Ag serta seluruh pegawai perpustakaan UIN Datokarama Palu, yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas keperpustakaan kepada Penulis.
7. Bapak Ibu dosen di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu secara keseluruhan yang telah membantu penulis dalam proses akademik.
8. Bapak Rahmat, selaku pemilik Toko Buku Palu, serta karyawan dan konsumen yang telah bersedia dengan ikhlas meluangkan waktunya dalam memberikan informasi dan data dalam proses penulisan skripsi.
9. Keluarga tercinta, kakak-kakakku Silwi Boetolo, Anugerah Fitriani Lestari, dan Muhammad Rizeki Hidayat S.E, terimakasih atas segala do'a dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
10. Vita Zainul dan Siti Hadiyat Yunus, yang telah memberikan banyak bantuan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat tercinta, terimakasih atas segala masukan-masukan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, kepada semua pihak yang namanya tidak sempat disebutkan. Penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya dan terimakasih atas bantuan, dukungan, dan motivasinya semoga selalu diberikan kesehatan dan keridhaan Allah swt. Semoga amal baik yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini dapat dibalas oleh Allah swt. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan peneliti, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran semua pihak. Akhirnya, penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Palu, 16 Juli 2023 M  
27 Dzulhijjah 1444 H

Penulis

**WIDYA NINGRUM**  
**NIM : 17.3.07.0023**



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK .....	xii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Penegasan Istilah.....	9
E. Garis-garis Besar Isi .....	10

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	14
1. Pengertian Jual Beli.....	14
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	16
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	22
4. Macam-macam Jual Beli.....	26
5. Jual Beli Gharar.....	27
6. Jual Beli Buku Disegel.....	35
7. Undang-Undang Perlindungan Konsumen .....	38
C. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	39

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Desain Penelitian .....	41
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Kehadiran Peneliti.....	42
D. Data dan Sumber Data .....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	45
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	47

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Toko Buku Palu.....	49
B. Praktek Jual Beli di Toko Buku Palu .....	54
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buku Yang Disegel Pada Toko Buku Palu.....	62

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72

### **DAFTAR PUSTAKA .....**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN .....**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Produk-produk pada Toko Buku Palu.....	52
--	----

## ABSTRAK

**Nama** : Widya Ningrum  
**Nim** : 17.3.07.0023  
**Judul Skripsi** : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buku Yang Disegel (Studi Pada Toko Buku Palu)**

---

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buku Yang Disegel (Studi Pada Toko Buku Palu)”. Untuk mengetahui bagaimana jual beli buku yang disegel di Toko Buku Palu, apakah sudah sesuai dengan aturan hukum ekonomi syariah, dengan rumusan masalah 1. Bagaimana Praktek Jual Beli di Toko Buku Palu? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buku Yang Disegel di Toko Buku Palu?

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif atau penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari peristiwa yang terjadi di lapangan, melihat dan menganalisa hal-hal yang berkenaan dengan data yang dibutuhkan khususnya tentang Hukum Ekonomi Syariah tentang jual beli buku yang disegel di Toko Buku Palu, Metode pengumpulan datanya dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyegelan buku yang dilakukan oleh Toko Buku Palu ini pada mulanya adalah inovasi dari pihak supplier atau penerbit, pihak Toko Buku Palu melakukan hal serupa untuk penyeragaman saja. Selain itu pihak Toko Buku Palu juga memberikan beberapa alasan dalam penyegelan buku tersebut, yaitu sebagai media perawatan inventaris, jika tidak disegel buku tersebut gampang rusak karena ulah sebagian konsumen yang tidak bertanggung jawab, misalnya adanya sobekan, lipatan, bahkan ada halaman yang hilang sehingga buku tersebut mengalami penurunan harga jual bahkan sampai tidak laku dijual. Hal ini akan berdampak pada keuntungan yang akan diperoleh pihak Toko Buku Palu. Jual beli buku yang disegel Toko Buku Palu, menurut tinjauan hukum ekonomi syariah diperbolehkan. Jika dilihat dari objeknya, transaksi jual beli seperti ini tidak termasuk praktek *gharar* yang berat (*kabir*), karena ketidaktahuan/ketidakjelasan (*jahl*) pada objek jual beli (*mabih*'), akan tetapi keghararan ini dianggap *gharar* yang lemah (*yasir*), meski buku dalam keadaan bersegel, judul, pengarang buku, penerbit buku, sinopsis buku, serta adanya ISBN (International Standard Book Number adalah pengidentifikasi unik untuk buku-buku yang digunakan secara komersial), dan tertera harga yang jelas meskipun buku tersebut disegel, dengan adanya keterangan tersebut konsumen bisa mengetahui secara sekilas isi buku tersebut.

Adapun saran yang diberikan oleh penulis, pertama, bagi pembeli agar lebih selektif dalam memilih buku yang dibeli. Kedua, bagi penjual dalam menawarkan buku agar selalu memperhatikan kualitas atas barang tersebut. Ketiga, penjual yang menjual buku bersegel agar menyediakan satu contoh yang terbuka (tidak disegel). Dan keempat, bagi penerbit yang menjual buku diharapkan pula menyediakan informasi yang mendukung akan buku bersegel tersebut seperti menyediakan contoh.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Islam sebagai Agama Allah swt. yang memberi pedoman bagi kehidupan manusia diberbagai bidang, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah secara menyeluruh tanpa terkecuali. Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri, artinya bahwa manusia selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain. Salah satunya yaitu dalam bidang muamalah. Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan.<sup>1</sup> Dalam hal muamalah sendiri, Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi pelaksanaan muamalah harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh hukum Islam. Persoalan muamalah saat ini sangatlah beragam terutama pada persoalan transaksi jual beli. Segala bentuk transaksi harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, serta mampu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.

Ketika membahas tentang muamalah, maka tidak akan terlepas dari kaidah-kaidah syara' yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu para ulama dan fuqaha (ahli fiqh) dalam menetapkan hukum menyangkut masalah-masalah syariah selalu mendasarkan ketetapanannya dalam suatu prinsip pokok bahwa “ *segala sesuatu asalnya*

---

<sup>1</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Mua'malah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 16.

*adalah mubah (boleh)* “ dengan kaidah fiqihnya yang artinya “ pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. “

Hukum Islam dalam mengatur pergaulan hidup manusia sebagai makhluk sosial memberikan ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban agar ketertiban hidup di masyarakat dapat tercapai, hak dan kewajiban adalah sisi yang saling terkait. Dalam transaksi jual beli, pembeli berkewajiban untuk menyerahkan uang sebagai harga atas obyek transaksi dan berhak mendapatkan barang. Sedangkan bagi penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang dan berhak menerima uang sebagai kompensasi barang. Begitu pula dengan pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang saling memerlukan. Pelaku usaha (produsen, dan/atau penjual barang dan jasa) perlu menjual barang dan jasanya kepada konsumen. Sebaliknya konsumen memerlukan barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen guna memenuhi kebutuhannya.

Salah satu bentuk dari muamalah adalah jual beli (*bai'*). Jual beli (*bai'*) menurut hukum Islam adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *shara'*.<sup>2</sup>

Dalam ajaran Islam hubungan manusia dalam masyarakat agar tidak terjadi saling merugikan harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat, karena itu setiap praktik muamalah harus dijalankan

---

<sup>2</sup>Qomarul Huda, Fiqh Mua'malah (Yogyakarta: Teras, 2011), 52.

dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindarkan unsur-unsur penganiayaan serta penipuan.<sup>3</sup>

Jual beli (*bai'*) itu dihalalkan dan dibenarkan agama, asalkan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Supaya usaha jual beli (*bai'*) itu berlangsung menurut cara yang dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat dan terhindar dari hal-hal yang dilarang. Rukun dan syarat yang harus diikuti itu harus merujuk kepada petunjuk Nabi dalam haditsnya. Dalam perincian rukun dan syarat itu terdapat beda pendapat di kalangan ulama, namun secara substansil mereka tidak berbeda. Bila sebagian ulama menempatkannya sebagai rukun, namun ulama lain tidak ada pengaruhnya, karena keduanya adalah sesuatu yang mesti dipenuhi untuk sah dan halalnya suatu transaksi jual beli (*bai'*).<sup>4</sup>

Saat ini jual beli hanya dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan. Misalnya saja jual beli makanan, pakaian, bahan-bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, jual beli juga dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan untuk pendidikan, yaitu dengan jual beli buku. Buku merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya tujuan pendidikan. Berdasarkan konteks Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

---

<sup>3</sup>Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 57.

<sup>4</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Bogor: Prenada Media, 2003), 194.

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>5</sup>

Proses pendidikan membutuhkan alat praga sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan. Salah satu alat praga yang diperlukan adalah buku. Buku sebagai alat praga menyediakan berbagai materi pembelajaran tertulis yang berkaitan dengan mata pelajaran tertentu. Dengan ketersediaan buku dapat mempermudah guru dalam menyampaikan materi pelajaran, dan bagi siswa dapat mempermudah dalam memahami materi pelajaran dan sekaligus dapat menambah ilmu pengetahuan yang dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan, karena pentingnya fungsi buku bagi institusi pendidikan, dalam hal ini guru dan siswa, maka diperlukan jaminan atas tersedianya buku. Salah satu upaya pemerintah untuk menjamin ketersediaan buku panduan pelajaran yang bermutu sesuai pasal 43 ayat (5) peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Pusat Perbukuan telah melakukan penilaian buku teks pelajaran pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).<sup>6</sup>

Depdiknas meluncurkan program Situs Buku Sekolah Elektronik (BSE) atau *E-book*. Tujuan diluncurkannya BSE adalah dapat menyediakan sumber belajar alternatif bagi siswa, dapat memacu siswa untuk berpikir kreatif dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi, member peluang kebebasan untuk menggandakan, mencetak,

---

<sup>5</sup>Undang-Undang SISDIKNAS No.2 Tahun 2003

<sup>6</sup><http://puskurbuk.net/web/bse.html> diakses pada 29/12/2015



menfotocopy, mengalihmediakan, dan/atau memperdagangkan BSE tanpa prosedur perizinan, dan bebas biaya *royalty*, dan memberi peluang bisnis bagi siapa saja untuk menggandakan dan memperdagangkan dengan proyeksi keuntungan 15% sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan Menteri.<sup>7</sup> Dengan diluncurkannya program Situs Buku Sekolah Elektronik (BSE) atau *E-book* tersebut diharapkan setiap sekolah mampu memenuhi kebutuhan buku pelajaran untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar.

Melihat betapa pentingnya buku dalam proses belajar mengajar dan dukungan pemerintah dalam peningkatan pendidikan dengan penyediaan sarana alternatif buku, maka patutlah disadari bahwa hal ini bisa dijadikan sebagai lahan bisnis bagi orang-orang tertentu untuk mencari keuntungan melalui penyediaan buku-buku yang dapat dibeli oleh para pelajar. Selanjutnya dalam persoalan bisnis buku ini menyebabkan banyaknya bermunculan toko-toko buku yang menyediakan berbagai jenis buku baik itu buku pelajaran, cerpen, novel, biografi, komik, dan lain sebagainya.

Kejadian ini menarik perhatian sebagian besar kalangan untuk datang berkunjung baik itu untuk membeli buku atau hanya sekedar membaca. Maka dari itu, terkadang ada beberapa pihak pemilik toko menerapkan aturan demi menjaga kondisi buku-buku tetap utuh. Oleh karenanya, seringkali kita temui toko buku yang menyegel buku-bukunya sehingga kita tidak dapat melihat isi buku tersebut.

Penyegelan barang dalam hal ini buku menimbulkan efek yang berbeda bagi pihak toko dengan pembeli, dimana pihak toko dapat menjaga keutuhan bukunya

---

<sup>7</sup><http://puskurbuk.net/web/bse.html> Diakses pada Tanggal 25 Januari 2016 Pukul 22.19

sementara pihak pembeli tidak dapat mengetahui dengan pasti buku yang akan dibelinya.

Kejadian tersebut seringkali merugikan konsumen atau pengguna buku jika buku yang dibeli tidak sesuai yang diharapkan. Sementara tidak ada sistem pengembalian barang yang telah dibeli, sehingga mau tidak mau buku tersebut tetap harus diterima. Meskipun menimbulkan adanya keluhan dari pelanggan namun sistem ini masih tetap diterapkan sampai sekarang. Hal ini menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap pemenuhan kebutuhan pelanggan/konsumen dalam memilih barang yang diinginkan. Padahal sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menjelaskan perlindungan konsumen meliputi seluruh upaya untuk memastikan kepastian hukum demi memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>8</sup> Dan tujuan dari perlindungan terhadap konsumen ini agar menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.<sup>9</sup>

Ada banyak toko buku yang tersebar di Palu dan memiliki aturannya masing-masing dalam menjalankan usahanya, salah satunya Toko Buku Palu. Toko buku ini menerapkan segel terhadap buku yang dijualnya, sementara mereka tidak menyediakan contoh atau daftar rinci mengenai buku yang disegel ini. Penerapan aturan memang hak dari pihak toko, akan tetapi jika kita melihat di lapangan ada beberapa toko buku yang menerapkan sistem yang sama tapi mereka menyediakan contoh dari buku yang akan

---

<sup>8</sup>Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 38-47

<sup>9</sup>C.S.T. Kansil, *Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 217

dibelinya, dan ada juga yang menerapkan segel buku tetapi masih bisa dibuka segelnya jika meminta kepada penjaga untuk dibukakan.

Persoalan ini menimbulkan pertanyaan besar terutama bagi masyarakat muslim, apakah jual beli ini sesuai syari'at Islam dan apakah aturan tersebut tidak melanggar hak-hak konsumen sebagai pembeli buku. Hal inilah yang akan menjadi sorotan utama dalam pembahasan peneliti sehingga mengangkat judul : “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buku Yang Disegel (*Studi Pada Toko Buku Palu*).“

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan diatas, maka pokok permasalahannya adalah :

1. Bagaimana praktek jual beli di Toko Buku Palu?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli buku yang disegel di Toko Buku Palu?

### ***C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

#### ***1. Tujuan Penelitian***

Berdasarkan rumusan masalah yang ada pada latar belakang, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli buku yang disegel pada Toko Buku Palu.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli buku yang disegel.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu :

### a. Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini diharapkan para pelajar dan masyarakat sebagai konsumen dapat mengetahui pelaksanaan jual beli dalam Islam yang mencakup kegiatan sehari-hari.
2. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Strata 1 (S1) di Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
3. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan serta referensi keilmuan khususnya tentang jual beli *buku yang disegel*.
4. Bagi penulis penelitian ini dapat memperdalam ilmu pengetahuan tentang jual beli *buku yang disegel* serta pelaksanaannya.

### b. Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan akademis penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian ini sangat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori yang ada.
2. Diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai jual beli dalam Islam, terutama dalam proses jual beli buku di toko-toko buku.
3. Diharapkan dapat memberikan sumbangan wacana pemikiran dalam pengembangan hukum ekonomi syariah dalam bidang muamalah.

#### ***D. Penegasan Istilah/Definisi Oprasional***

Agar pembaca bisa memahami konsep yang dimaksud oleh penulis, maka penulis memberikan penjelasan untuk menghindari kesalahpahaman pembaca terhadap judul tersebut dengan memberikan penegasan istilah antara lain :

1. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>10</sup>
2. Hukum Ekonomi Syariah adalah peraturan dari Allah yang berupa perintah, larangan, anjuran, kebolehan terhadap suatu transaksi perniagaan memberikan dampak hukum.<sup>11</sup> Sedangkan Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari Agama Islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat.<sup>12</sup>
3. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*.<sup>13</sup>
4. Buku Bersegel adalah suatu buku yang dibungkus dengan plastik tipis. Sehingga konsumen tidak dapat melihat kondisi buku tersebut.

---

<sup>10</sup>Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung ; Yrama Widya, Hal.10

<sup>11</sup>Haru Hiro "Konsep Hukum Ekonomi Syariah"(Makalah yang disajikan di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung,2018),5.

<sup>12</sup> Dr. H. Muchammad Ichsan, Lc., MA,*Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta ; Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), H. 2

<sup>13</sup>Qomarul Huda, *Fiqh Mua'malah*, 52.

### ***E. Garis-garis Besar Isi***

Agar pembahasan dalam skripsi penelitian ini tersusun secara sistematis, maka pembahasannya terdiri dari 5 bab, yang setiap babnya dijabarkan ke dalam sub bab.

Bab I merupakan bab pendahuluan. Bab ini merupakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah/definisi operasional dan garis-garis besar isi yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian ini.

Bab II membahas tentang penelitian terdahulu, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli *gharar*, jual beli buku disegel, undang-undang perlindungan konsumen, dan prinsip hukum ekonomi syariah.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan tentang Gambaran umum Toko Buku Palu, Praktek Jual Beli di Toko Buku Palu, dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buku Yang Disegel di Toko Buku Palu.

Bab V merupakan penutup, berisi jawaban dari pokok permasalahan yang ada, meliputi kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu***

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan antara lain :

1. Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Ulva Shopi Destiani, Zainudin, Maman Surahman Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Yang Disegel Studi Kasus Toko Buku Mufti Agency Kota Bandung”. Toko Buku Mufti Agency dalam praktiknya ada salah satu syarat jual beli yang belum terpenuhi yaitu adanya buku yang disegel tanpa boleh dibuka sebelum melakukan transaksi jual beli, dengan adanya peraturan ini ada beberapa alasan yang bisa menjadi kerugian bagi konsumen, antara lain ; isi buku kurang sesuai dengan judul pada cover (sampul) buku, adanya cacat (rusak) isi pada buku, isi buku tidak sesuai dengan referensi yang dibutuhkan, dan adanya batasan untuk menilai kualitas isi buku.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ulva Shopi Destiani dkk dengan Penulis lakukan sekarang ini terletak pada materi dalam penelitian. Penelitian terdahulu mengarah pada jual beli buku yang disegel yang orientasinya lebih cenderung ke jual beli buku yang disegel, selain itu juga materi yang ada pada penelitian itu juga membahas tentang *ghararyang* sama Penulis akan bahas pada

penelitian ini. Persamaan pada penelitian ini pada objek yang diteliti pada jual beli buku yang disegel dimana sama-sama melakukan penelitian pada toko buku yang dapat dideskripsikan namun dapat akan memberikan hasil penelitian yang berbeda.<sup>14</sup>

2. Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Nur Khasanah Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Jual Beli Buku Disegel (Studi Kasus Toko Buku Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)”<sup>15</sup>

Perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif, dan juga peneliti terdahulu meneliti tentang hak-hak konsumen. Sedangkan, penelitian yang saya lakukan adalah tentang buku yang tersegel. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama membahas tentang perlindungan terhadap konsumen. Lalu kemudian sama-sama ditinjau menurut hukum Islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rifqi Faridatul Khusna tahun 2013. Penelitian tersebut berjudul “Tinjauan Fiqh *Buyu*’ Terhadap Jual Beli Buku Yang Disegel

---

<sup>14</sup>Ulva Shopi Destiani, Zainudin, Maman Surahman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Yang Disegel (Studi Kasus Toko Buku Mufti Agency Kota Bandung)*, (Bandung, Universitas Islam Bandung Tahun 2017)

<sup>15</sup>Nur Khasanah, *tinjauan hukum Islam terhadap hak-hak konsumen dalam jual beli buku yang disegel (studi kasus toko buku koperasi mahasiswa universitas Islam negeri sunan kalijaga yogyakarta)*, (Yogyakarta: UIN sunan kalijaga, 2013)



Plastik di Toko Terang Ponorogo”. Dalam jual beli buku tersebut pembeli tidak dapat mengetahui secara langsung isi buku, dan buku tersebut cacat atau tidaknya karena buku tersebut disegel plastik. Dalam menanggapi masalah jual beli buku yang disegel plastik di toko Terang Ponorogo, terdapat beberapa permasalahan yaitu akad jual beli buku yang disegel plastik dan juga masalah kualitas buku yang disegel plastik di toko Terang Ponorogo. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah jual beli buku bersegel di toko Terang Ponorogo telah sesuai dengan ketentuan fiqh dengan akad jual beli, dan sudah terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yaitu adanya orang berakad, lafal *ijab dan qabul*, barang yang dibeli dan nilai tukar pengganti barang. Di toko Terang Ponorogo juga diterapkan adanya bentuk perlindungan terhadap konsumen, yaitu jika ada pihak yang dirugikan dalam pembelian buku maka penjual berusaha untuk menggantinya dengan yang baru asalkan waktu complain tidak lama atau maksimal tiga hari setelah pembelian buku. Jual beli buku bersegel di toko Terang Ponorogo bukan termasuk dalam jual beli *ghara>r*, di toko Terang Ponorogo menjual buku-buku dalam keadaan bersegel, namun ada juga sebagian buku tertentu yang tidak bersegel. Dalam buku yang masih dalam keadaan bersegel penjual member *sample* buku yang dibuka, hal ini digunakan sebagai contoh agar dapat dilihat dan dibaca para konsumen atau pembeli selain itu tujuan adanya penyegelan ini semata-mata agar kualitas buku tetap terjaga.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Rifqi Faridatul Khusna, “Tinjauan Fiqh Buyu’ Terhadap Jual Beli Buku Yang Disegel Plastik di Toko Terang Ponorogo”, (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2013), vi.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rifqi Faridatul Khusna dengan Penulis lakukan sekarang itu terletak pada materi dalam penelitian. Penelitian terdahulu mengarah pada jual beli buku yang disegel, selain itu juga materi yang ada pada penelitian itu juga membahas tentang *bukuyang disegel* yang sama Penulis akan bahas pada penelitian ini. Persamaan pada penelitian ini pada objek yang diteliti pada jual beli buku yang disegel dimana sama-sama melakukan penelitian pada toko buku yang dapat dideskripsikan namun akan memberikan hasil yang berbeda.

## ***B. Kajian Teori***

### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli dalam bahasa Arabnya disebut dengan *al-bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah* artinya tukar menukar atau saling menukar.<sup>17</sup>Syaikh Muhammad ash-Shalih al-'Utsaimin *Rahimahullah* berpendapat bahwa definisi *bai'* secara etimologi lebih umum dari definisinya secara terminologi. Definisi *bai'* secara etimologi adalah mengambil sesuatu dan memberi sesuatu meskipun dalam bentuk *'ariyah* (sewa) dan *wadiah* (penitipan). Menurut terminologi adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 67

<sup>18</sup>Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), h. 5

Menurut pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *al-bai'* adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan kedua belah pihak yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>19</sup>

Pasal 1457 kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan jual beli sebagai “suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu meningkatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dari pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”,<sup>20</sup> dari rumusan diatas kita dapat mengetahui bahwa jual beli sangat penting bagi kehidupan manusia, tanpa jual beli seseorang tidak dapat mengetahui seperti apa itu akad jual beli dalam syara'.

Pasal 1333 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata haruslah kebendaan yang dapat diperdagangkan dan paling sedikit telah ditentukan jenisnya. Selanjutnya dari sisi pembeli, pembeli diwajibkan untuk membayar harga pembelian tersebut, yang juga merupakan suatu bentuk perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini adalah uang telah ditentukan nilai mata uang dan jumlahnya (hal ini adalah juga sejalan dengan rumusan pasal 1333 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup>KHES Pasal 20 ayat 2

<sup>20</sup>Kartini Muljadi, *Jual Beli*, (Ed. I. Cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 27.

<sup>21</sup>Ibid

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang.<sup>22</sup> Secara terminologi terdapat beberapa pengertian dari jual beli :

- a. Menurut Hanafi, jual beli adalah tukar menukar barang atau harta dengan barang atau harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah yakni ijab qabul.
- b. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan.<sup>23</sup>
- c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.<sup>24</sup>

### 3. Dasar Hukum Jual Beli

#### a. Dasar Hukum Jual Beli

Semua jual beli hukumnya boleh jika dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang. Selain itu maka jual beli boleh hukumnya selama tidak dilarang oleh Allah swt. Terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum jual beli, yaitu :

Telah dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

<sup>22</sup>Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 91

<sup>23</sup>Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 49

<sup>24</sup>Wahbah Az-Zuhailiy, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, juz 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25-26

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>25</sup>

Ayat ini menjelaskan jalan yang batil adalah jalan yang haram menurut agama yaitu jual beli yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.<sup>26</sup> Seperti halnya jual beli benda najis, rukun dari benda tersebut tidak terpenuhi. Karena najis adalah sesuatu yang berwujud benda padat atau cair yang keluar dari dua lubang pada manusia, yaitu dubur dan qubul, adapun najis yang berasal dari hewan yaitu bangkai, babi kotoran dan jilatan anjing.<sup>27</sup>

Seperti dalam Q.S. Al-Ma'idah (5) : 90

جَتْنِبُوهُ الشَّيْطَانِ عَمَلٍ مِّن رَّجْسٍ وَالْأَزْلَمِ وَالْأَنْصَابِ وَالْمَيْسِرِ الْحَمَرِ إِنَّمَا آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَآ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), h.

<sup>26</sup> Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain buku I*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2006), 328

<sup>27</sup> Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008

dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.<sup>28</sup>

Firman Allah diatas terkandung perintah untuk menjauhi najis, maka memanfaatkan benda najis adalah haram. Sebab Allah telah memerintahkan kepada kita untuk menjauhi najis, dan tidak sah jual beli benda najis seperti bangkai, darah, babi, khamar, dan sebagainya.<sup>29</sup>

Q.S. Ali ‘Imran (3) : 130

﴿تَفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ آللهُ وَاتَّقُوا مَضْعَفَةَ الرِّبَا إِنَّا كُؤُلَاءُ أُمَّنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat gandadan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.<sup>30</sup>

Ayat tersebut menegaskan kepada orang-orang yang beriman. Penegasan perintah dan larangan untuk tidak memakan riba, terlebih lagi apabila riba itu berlipat ganda. Oleh karena itu, Allah memberi perintah kepada orang-orang yang beriman supaya bertakwa dengan jalan meninggalkan riba tersebut, dengan begitu mereka yang taat akan mendapat keberuntungan.

---

<sup>28</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, h. 123

<sup>29</sup>Zainuddin bin Abdul Aziz al Makbary, *Fath al Mu'in Syarh Qur'atul'ain*. (Surabaya: Al-Hidayah) h. 67

<sup>30</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 66

Adanya jual beli karena kebutuhan manusia yang harus dipenuhi, karena manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Seorang manusia membutuhkan sesuatu yang dimiliki oleh manusia yang lainnya, baik itu berupa uang atau barang, hal itu dapat diperbolehkan setelah adanya penyerahan yang bersifat timbal balik berupa kompensasi sesuai dengan syari'at Islam.

#### b. Prinsip Jual Beli

Beberapa prinsip yang diterapkan dalam melaksanakan jual beli antara lain, sebagai berikut :<sup>31</sup>

##### 1. Prinsip tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Hal tersebut berarti bahwa setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Sehingga dalam jual beli harus memperhatikan nilai-nilai ketuhanan. Setidaknya dalam setiap jual beli ada keyakinan dalam hati bahwa Allah selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita.

---

<sup>31</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Hal. 7-11.

manusia dalam rangka mencapai tujuan syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Prinsip *masalahah* merupakan hal yang paling esensial dalam muamalah. Oleh karena itu, praktik jual beli yang tidak mendatangkan *masalahah* kepada masyarakat harus ditinggalkan karena tidak sesuai dengan syariat Islam.

2. Prinsip *ibahah*

*Ibahah* yaitu pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan selama belum ada dalil yang melarangnya. Ini dimaksudkan bahwa kemubahan untuk melakukan akad terhadap objek apa saja selama sesuai dengan hukum yang ada.

3. Prinsip bersikap benar, amanah, dan jujur

a. Benar

Benar adalah merupakan cirri utama orang mukmin, bahkan ciri pada Nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan bathil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga, oleh sebab itu salah satu karakter pedagang yang penting dan diridhai oleh Allah ialah



kebenaran. Karena kebenaran mendatangkan berkah bagi penjual maupun pembeli, jika keduanya bersikap benar dan mau menjelaskan kekurangan barang yang diperdagangkan maka keduanya mendapatkan berkah dari jual belinya. Namun jika keduanya saling menutupi aib barang dagangan itu dan berbohong, maka jika mereka mendapat laba, hilanglah berkah jual beli itu.<sup>32</sup>

b. Amanah

Maksud amanah adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga atau upah.

Dalam berdagang dikenal dengan istilah “menjual dengan amanah” seperti menjual murabahah” maksudnya, penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas, dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melebih-lebihkannya.

c. Jujur (setia)

Selain benar dan amanah, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangnya yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

5. Prinsip kebebasan bertransaksi

---

<sup>32</sup>Yusuf Qardhawi, *OP.Cit*, h. 177

Prinsip kebebasan bertransaksi harus tetap didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang didzalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Di samping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada barang-barang yang haram.

#### c. Akibat Jual Beli

Menurut KHES Pasal 92, akibat jual beli yaitu sebagai berikut :<sup>33</sup>

1. Jual beli yang batal tidak berakibat berpindahannya kepemilikan.
2. Barang yang telah diterima pembeli dalam jual beli yang batal adalah barang titipan.
3. Pembeli harus mengganti barang yang telah diterima sebagaimana tersebut pada ayat (2) di atas, jika barang itu rusak karena kelalaiannya.
4. Jika barang yang harus diganti itu tidak ada di pasar, maka pembeli harus mengganti dengan uang seharga barang tersebut pada saat penyerahan.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### a. Rukun Jual beli

Rukun jual beli menurut Hanafi adalah sesuatu yang menjadi tempat ketergantungan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sedangkan, rukun menurut mayoritas ahli fiqh adalah sesuatu yang menjadi tempat

---

<sup>33</sup>*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 18.

bergantung adanya sesuatu dan bisa dicerna logika. Terlepas dari apakah itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan atau tidak. Adapun rukun dalam jual beli ada 4, yaitu :

1. Penjual.
2. Pembeli.
3. Ijab qabul (serah terima).
4. Barang yang diperjualbelikan.

b. Syarat Jual Beli

Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam jual beli, yang bertujuan untuk menghindarkan sengketa, melindungi kedua belah pihak, menghindari terjadinya manipulasi dan kerugian. Adapun syarat jual beli yaitu :

a. Syarat penjual dan pembeli

- 1) Syarat pelaku akad hendaknya *mumayyiz* memiliki kemampuan mengatur hartanya, karena jual beli orang gila, anak kecil, dan orang mabuk tidak sah.
- 2) Jual beli tersebut atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan.
- 3) Baligh, karena jual beli yang dilakukan anak kecil dianggap tidak sah.
- 4) Bukan orang pemborosan, karena harta seseorang yang boros berada ditangan walinya.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1954) h. 270

b. Syarat ijab qabul

Ijab menurut mayoritas ulama adalah pernyataan dari penjual walaupun pernyataan itu dinyatakan diakhir, sedangkan qabul adalah pernyataan dari pembeli walaupun pernyataan itu dinyatakan diawal.

Syarat ijab qabul yaitu :

1) Pelaku harus *mumayyiz*

Menurut pendapat Hanafi, Maliki, dan Hanbali jual beli dilakukan anak-anak yang sudah *mumayyiz* hukumnya sah, sedangkan menurut Syafi'i dianggap tidak sah karena tidak layak.

2) Pernyataan qabul harus sesuai pernyataan ijab

Penjual menjawab sesuai dengan yang dikatakan pembeli.

3) Transaksi dilakukan satu majlis

Menurut Syafi'i dan Hanbali pernyataan qabul sebaiknya diucapkan setelah ijab tanpa dipisahkan oleh sesuatu yang lain.

c. Syarat obyek yang diperjualbelikan

Menurut KHES Pasal 76, syarat obyek yang diperjualbelikan yaitu sebagai berikut :<sup>35</sup>

a. Barang yang diperjualbelikan harus sudah ada;

b. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan;

c. Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu;

---

<sup>35</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 15.

- d. Barang yang diperjualbelikan harus halal;
- e. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli;
- f. Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui;
- g. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli;
- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut;
- i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Beberapa pendapat para ahli fiqh mengenai syarat jual beli yaitu :

a. Syarat-syarat jual beli menurut Hanafi

Syarat-syarat jual beli menurut Hanafi ada empat yaitu, syarat terjadinya transaksi, syarat sah, syarat berlaku, dan syarat *luzum*.

b. Syarat-syarat jual beli menurut Madzhab Maliki

Maliki memiliki syarat pelakutransaksi dan ijab qabul sama dengan Hanafi, bedanya pada syarat barang yaitu, barang yang diperjualbelikan adalah diperbolehkan oleh syara', barang tersebut harus suci, bisa dimanfaatkan secara agama, harus bisa diketahui oleh kedua belah pihak, dan harus bisa diserahkan saat terjadi transaksi.

Jumhur ulama memiliki beberapa perbedaan pendapat mengenai sifat jual beli yang dilarang, yaitu :

- a. Jual beli barang yang tidak ada atau beresiko, misalnya menjual barang yang tidak ada pada saat transaksi terjadi.
- b. Jual beli barang yang tidak bisa diserahkan, maksudnya penjual tidak memiliki barang yang akan diserahkan pada saat akad.
- c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan (*gharar*), jual beli yang baik barangnya atau prosesnya mengandung ketidakjelasan.
- d. Jual beli sesuatu yang tidak diketahui.
- e. Jual beli air.
- f. Jual beli utang dengan *nasiah* (tidak tunai).
- g. Jual beli sesuatu yang najis, misalnya memperjualbelikan barang-barang yang tergolong barang najis menurut Islam.
- h. Jual beli sesuatu yang tidak ada di tempat transaksi.
- i. Jual beli sesuatu sebelum adanya serah terima.
- j. Jual beli tanaman atau buah-buahan, misalnya menjual buah-buahan yang masih berada di pohonnya atau belum matang.<sup>36</sup>

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli ada tiga macam bentuk, yaitu:<sup>37</sup>

- Jual beli barang yang dapat disaksikan langsung, seperti jual beli tanah atau mobil. Jual beli seperti ini hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan para ulama.

---

<sup>36</sup> *Jurnal*, Konsep Jual Beli dalam Islam, 27/12/2015 07.58

<sup>37</sup> Wahbah Zuhayliy, *Fiqih Imam Syafi'I*, (Jakarta: Almahira, 2010), 618

- Jual beli sesuatu yang ditentukan sifat-sifatnya dalam tanggungan. Jual beli seperti ini disebut dengan akad *salam* (pemesanan), yaitu jual beli barang yang tidak langsung diserahkan, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai. Menurut ijma' ulama jual beli semacam ini hukumnya boleh, dengan syarat pembeli menyebutkan cirri-ciri barang yang diperjualbelikan yang akan diserahkan pada waktu tertentu, dan dia menyerahkan pembayarannya pada waktu itu juga di tempat perjanjian.
- Jual beli barang yang tidak dapat disesuaikan secara langsung. Jual beli demikian tidak sah, menurut jumhur ulama dari kalangan sahabat dan *tabi'in* selain mazhab Hanafi. Sebab, Rasulullah telah melarang jual beli *gharar*. Yaitu barang yang masih bisa antara ada dan tidak ada.

## 5. Jual Beli *Gharar*

### a. Pengertian *Gharar*

*Gharar* dalam bahasa Arab adalah *al-khatr*(pertaruhan). *Gharar* dalam istilah dinyatakan sebagai sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, keraguan, tipuan atau tindakan yang merugikan orang lain. *Gharar* pada istilah para fuqaha, antara lain Al-Sarkhasi dari mazhab Hanafi berpendapat *gharar* ialah barang yang tersembunyi dan tidak diketahui akibatnya. Al-Qarafi dari mazhab Maliki berpendapat asal *gharar* ialah barang yang tidak diketahui apakah bisa didapatkan atau tidak, seperti burung di udara atau ikan

di laut.<sup>38</sup>Bahkan secara lebih jelas, Hasim Kamali menyebutnya dengan “*khid’ah*, yang berarti penipuan.”<sup>39</sup>

*Gharar* dalam terminologi dapat memiliki arti yang berbeda-beda, hal itu dapat dilihat dalam penjelasan berikut :

- Pertama, *gharar* yang hanya terkait dengan kasus yang meragukan atau ketidakpastian, misalnya saja keraguan apakah sesuatu itu akan terjadi atau tidak, ketidakpastian tentang adanya objek transaksi. Jadi, disini tidak mencakup batasan atau pengertian tentang sesuatu yang tidak diketahui, jadi hanya eksklusif pada hal-hal yang tidak pasti atau meragukan. Pendapat ini sejalan dengan pernyataan Ibnu Abidin ;
- Kedua, *gharar* dapat diterapkan pada sesuatu yang tidak diketahui, bukannya yang meragukan, pendapat ini dianut oleh mazhab Zahiri, misalnya saja pernyataan Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa *gharar* dalam jual beli itu terjadi apabila pembeli tidak tahu apa yang dia beli dan penjual tidak tahu apa yang dia jual ;
- Ketiga, *gharar* yang merupakan kombinasi dari dua kategori, yakni baik yang tidak diketahui maupun yang meragukan sebagaimana yang didefinisikan oleh As-Saharasi yang berkata *gharar* akan didapati apabila

---

<sup>38</sup>Lihat Akhmad Nur Zaroni, *Jual Beli Gharar – Tinjauan terhadap proses dan Obyek Transaksi Jual Beli, Mazahib*. Vol IV.Samarinda, 2007

<sup>39</sup>Lihat Agus Triyanta, *Gharar; Konsep dan Penghindarannya pada Regulasi terkait Screening Criteria* di JII,dalam *Jurnal Hukum* No. 4 Volume 17 Oktober 2010



konsekuensi atau akibatnya itu tidak terungkap dan definisi yang ketiga ini banyak diminati didalam hukum Islam.<sup>40</sup>

Hasyim Kamali, dalam *Islamic Commercial Law* menjelaskan bahwa untuk dapat memiliki akibat hukum, *ghararada* empat syarat, pertama, tingkatan *gharar* tersebut sangat tinggi (*eksessif*), bukannya *gharar* yang ringan. Kedua, harus terjadi pada kontrak yang bersifat kumulatif (*mu'awadhat*), bukannya semacam pemberian (*tabarru'at*). Ketiga, kesamaran ini terjadi pada objek utama, bukan objek pelengkap, misalnya jika jual beli pada sapi betina yang hamil, objek utamanya bukan pada janin sapi tersebut, tapi pada induknya. Keempat, bahwa objek dalam kontrak tersebut bukan suatu barang yang sedang dalam kebutuhan mendesak.<sup>41</sup>

Berdasarkan empat syarat di atas, meski *gharar* itu dapat berbagai macam, namun keempat syarat *gharar* tersebut dengan jelas memberikan batasan bahwa tidak setiap *gharar* berperan sebagai faktor yang dapat melarang suatu transaksi. Hanya *gharar* yang sangat tinggi yang akan dipertimbangkan, ialah *gharar* yang tinggi tingkatannya yang pada gilirannya jika sebuah kontrak terlibat hal ini akan menjadikan kerugian di salah satu pihak, bukannya *gharar* tingkat rendah yang sudah umum terjadi dan sulit dihindari serta biasanya diterima oleh para pihak. Misalnya saja bahwa barang

---

<sup>40</sup>Lihat Agus Triyanta, Gharar; Konsep dan Penghindarannya pada Regulasi terkait Screening Criteria di JII, dalam *Jurnal Hukum* No. 4 Volume 17 Oktober 2010

<sup>41</sup>Muhammad Hashim Kamali, *Islamic Commercial Law; an Analysis of Futures and Options*, Ilmiah Publisher. (Kuala Lumpur: 2002), h. 55

yang menjadi objek transaksi akan dikirimkan dari kota yang satu ke kota lain dengan kendaraan, sudah jelas, ada potensi kecelakaan, barang sedikit rusak kemasannya, dan seterusnya.

Mengamati berbagai larangan bagi terjadinya *gharar* dalam transaksi menurut syari'at Islam, maka sebagaimana disampaikan oleh Dharir, maka *gharar* dapat diklasifikasikan menjadi dua : Pertama, *gharar* terkait dengan kontrak, *gharar* ini muncul dikarenakan adanya kontrak yang memang berimplikasi pada adanya ketidakjelasan atau ketidaktahuan.<sup>42</sup> Ada beberapa kontrak yang mengandung *gharar*, meliputi :

- a. Dua jual beli dalam satu kontrak.
- b. Kedua adalah down payment atau arbun.
- c. Jual beli yang hanya sekedar menyentuh dan tidak boleh mengecek barang.
- d. Perdagangan yang disandarkan pada peristiwa tertentu di masa mendatang sebagai syaratnya (mu'allaq).
- e. Perdagangan yang ditunda untuk masa tertentu di waktu yang akan datang (mudhaf).

Kedua adalah *gharar* yang terkait dengan objek, *gharar* yang terkait dengan objek ini pada prinsipnya adalah semua ketidakjelasan atau ketidaktahuan akan jenis dari suatu barang, klasifikasi barang serta sifat-sifat termasuk kuantitas, identitas

---

<sup>42</sup>Lihat Jurnal, Agus Triyanta, Gharar; Konsep dan Penghindarannya pada Regulasi terkait Screening Criteria, h. 621

spesifik ataupun karena waktu pembayarannya yang tidak pasti. Termasuk dalam *gharar* yang terkait dengan objek ini adalah jika objeknya tidak memungkinkan untuk diserahkan atau objeknya tidak eksis atau tidak ada dan terakhir adalah objek yang tidak dapat disaksikan atau dilihat. Secara detail, cakupan *gharar* jenis ini adalah; ketidaktahuan akan jenis objek, ketidaktahuan akan spesies objek, ketidaktahuan akan sifat (atribut) objek, ketidaktahuan akan kuantitas objek, ketidaktahuan akan essensi objek, ketidaktahuan akan kuantitas objek, ketidakmampuan untuk menyerahkan barang, memperjanjikan objek yang tidak ada, serta memperjualbelikan barang yang tidak dapat dilihat.

b. Dasar Hukum Jual Beli *Gharar*

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ  
عَنْ بَيْعَابِ الزَّنْدِ عَنْ الْعُرْجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَى  
الْعُرْرَ زَادَ عُثْمَانُ وَالْحَصَاةَ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr dan Utsman dua anak Abu Syaibah, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari 'Ubaidullah dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual secara *gharar* (transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, pertaruhan, dan hal-hal yang merugikan), sedang Utsman menambahkan dan *hashah* (transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang tetapi barangnya belum jelas, kemudian untuk menentukannya salah satu

dari mereka melempar hashat(kerikil), maka barang yang terkena kerikil itulah yang dijual). (HR. Abu Dawud No. 2932)<sup>43</sup>

c. Macam-macam Jual Beli *Gharar*

Macam-macam *gharar* yang dihimpun dari *al-kutubal-sittah* adalah sebagai berikut ;

a. *Bay' al-Hasah*<sup>44</sup>

*Bay' al-Hasah* menurut Imam al-Nawawi dalam syarahnya kepada *Sahih Muslim* mempunyai tiga kaidah pelaksanaannya yaitu :<sup>45</sup> pertama: Apabila sipenjual berkata, “ Aku jual kepada kamu mana-mana baju dari baju-baju ini yang terkena lontaran batu yang aku lontar, “ ataupun jika si penjual berkata, “ Aku jual kepada kamu tanah ini bermula dari tempat ini hingga sejauh mana lontaran ini jatuh. “ Kedua: Jika si penjual berkata, “ Aku jual kepada kamu dengan kamu boleh membuat pilihan sehingga aku lontar batu ini. “ Ketiga: Menjadikan lontaran dengan batu itu sendiri sebagai jualan seperti kata penjual, “Jika aku lontar baju ini dengan batu, maka baju ini terjual kepada kamu dengan sekian harga.“

*Gharar* yang berlaku dalam *bay' al-Hasah*, bukan saja meresikokan pembeli, bahkan penjual juga menanggung resiko kerugian karena keduanya hanya bergantung dengan lontaran batu.

---

<sup>43</sup>Jurnal Ekonomi Syariah, hal. 162

<sup>44</sup>Lihat Jurnal Abdul Hadi bin Awang, *Gharar dalam Perspektif Fiqh al-hadith: Analisis terhadap 'illah dan Prinsip*, dalam *Jurnal Ilmiah Berimpak*, Tahun Kedua, Bil: 4, Safar 1434 h, (Desember 2012)

<sup>45</sup>Abi Tayyib Muhammad Shams al-Haq al-'Azim al-Abadi, *'Awn al-Ma'bud Sharh Sunan Abi Dawud*, Berikut: Dar al-Kutub al-'Imiyyah, j 5, 2007, h 236.

b. *Bay' Habal al-Habalah*

Ulama' berbeda pendapat dalam menentukan maksud jual beli *habalal-Habalah* seperti berikut :

Pendapat pertama: Jual beli dengan bayaran bertanggung sehingga anak unta yang dilahirkan melahirkan pula anaknya. Imam Muslim menaalkan pendapat ini dari Ibn' Umar dan pendapat ini juga dipegang oleh Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Pendapat kedua: Jual beli anak unta yang hamil. Pendapat ini dipegang oleh Abi 'Ubayd Ma'mar bin al-Muthanna, Abi 'Ubayd al-Qasim bin Salam dan juga pendapat yang dipegang oleh ahli bahasa, Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawayh. Pendapat ini lebih dekat kepada maksud hadits dari segi bahasa tetapi perawinya ialah Ibn 'Umar dan beliau telah mentafsirkan dengan pendapat, pertama sedangkan beliau lebih mengetahui mengenai hadits tersebut. Menurut mazhab al-Syafi'i dan *muhaqqiqiy al-usuliyin* pendapat perawi lebih diutamakan sekiranya tidak bercanggah dengan zahir bahasa. Oleh sebab itu, terhadap penambahan matan hadits dari riwayat Imam al-Bukhari yang disebut dalam ilmu *mustalah al-hadits* sebagai *al-idraj* oleh perawi hadits yaitu Ibnu 'Umar untuk mentafsirkan dan memberi penerangan dengan lebih jelas mengenai *bay' habal al-habalah*.<sup>46</sup>

Jual beli ini dilarang dalam Islam dari kedua pendapat tadi. Sebab jual beli ini dilarang mengikut pendapat-pendapat di atas adalah seperti berikut

---

<sup>46</sup>Lihat Jurnal Abdul Hadi bin Awang, Gharar pada Perspektif Fiqh al-Hadits: Analisis terhadap 'illah dan Prinsip, h. 72

:pendapat pertama: Jual beli dengan bayaran bertanggung yang tidak diketahui masanya walaupun tempo masa yang tidak diketahui tersebut disandarkan kepada sesuatu yang diketahui dengan adat dan kebiasaan. Pendapat kedua: Jual beli barang yang tidak wujud, jual beli barang yang tidak diketahui, tidak dimiliki oleh penjual dan tidak mampu untuk diserahkan barang tersebut.

Jual beli apa yang terkandung dalam perut binatang juga termasuk dalam jual beli *gharar*, tetapi jual beli seperti ini dinamakan oleh Sa'id bin al-Musayyab seperti diriwayatkan dari Imam Maliki dalam *al-Muwatta'* sebagai jual beli *al-mudamin*. Tetapi setengah pendapat lain menamakannya sebagai jual beli *al-mulaqih*.

c. *Bay' al-Mulamasah*

Ulama' berbeda pendapat dalam mendefinisikan *bay' al-mulamasah* kepada tiga pendapat: pendapat pertama: Jual beli berlaku apabila penjual menjual pakaian dengan cara menghimpunkannya semua sekali atau menjual dalam suasana yang gelap kemudian apabila pakaian tersebut disentuh oleh pembeli, maka kata si penjual, " Aku jual pakaian tersebut kepada kamu dengan sekian harga tetapi syaratnya sentuhan kamu itu seumpama pandangan kamu dan tidak ada *khiyar* lagi sekiranya kamu melihatnya. " Pendapat ini lebih bertepatan dengan tafsiran hadits. Pendapat kedua: Menjadikan sentuhan itu sendiri sebagai *sighah* jualan tanpa ada *sighah* tambahan seperti kata penjual, " Jika kamu sentuh pakaian itu, maka ia terjual kepada kamu. "

Pendapat ketiga: Menjadikan sentuhan itu sebagai syarat kepada terputusnya *khiyar majlis* dan selainnya.

Ketiga-tiga pendapat ulama' mengenai *bay' al-mulamasah* adalah dilarang sama sekali dalam Islam mengikut pendapat-pendapat di atas seperti berikut : pendapat pertama: Jual beli ini dilarang karena menafikan pembeli dari melihat barang jualan dan mensyaratkan agar tidak ada *khiyar*. Pendapat kedua: Jual beli ini dilarang karena menafikan *sighah* dalam akad jualan. Dari sini, ulama' berpendapat bahwa jual beli *al-mu'atah* (serah-hulur) adalah batil (haram) secara keseluruhannya. Tetapi, bagi ulama' yang mengharuskan jual beli *al-mu'atah*, mereka hanya membenarkannya kepada barang-barang yang kecil atau barang-barang yang telah menjadi adat menggunakan jual beli *al-mu'atah*. Pendapat ketiga: Jual beli ini dilarang karena mensyaratkan dinafikan *khiyar majlis*.<sup>47</sup>

## 6. Jual Beli Buku Disegel

Akad merupakan suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul*. Akad terjadi antara dua pihak dengan suka rela dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik, ketentuan akad mengharuskan adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan akad. Sehingga menjadikan sahnya suatu transaksi. Oleh karena itu, *fuqahah* memandang akad sebagai faktor utama

---

<sup>47</sup>Lihat Jurnal Abdul Hadi bin Awang, Gharar dalam Perspektif Fiqh al-hadits: Analisis terhadap 'illah dan Prinsip, h. 73.

dalam sebuah transaksi, dimana sebuah transaksi tidak dinilai sah kecuali dengan akad.

Pada dasarnya setiap akad jual beli harus memenuhi empat unsur utama (rukun) antara lain adalah : orang yang melakukan akad (*'aqidain*) yaitu penjual dan pembeli, *ijab* dan *qabul (sighat)*, obyek yang diperjualbelikan (*mabih'*), dan alat tukar sebagai ganti atas perpindahan barang. Keempat unsur tersebut harus dipenuhi dalam jual beli. Jika salah satu unsur tersebut tidak dipenuhi dalam akad, maka akad tersebut dianggap tidak sah.

Terkait dengan jual beli buku disegel pihak yang melakukan akad adalah penjual yang ada di Toko Buku Palu dan pembeli buku, sedangkan barang yang diperjualbelikan adalah buku disegel dan alat tukar yang berupa uang yang pembayarannya dilakukan secara tunai.

Mengenai barang yang dijadikan obyek akad disini, baik penjualan dan pembeli sama-sama tidak mengetahui kuantitas (halaman) dan kualitas barang yang akan diperjualbelikan. Dalam KHES Pasal 76 syarat obyek yang diperjualbelikan yaitu sebagai berikut : barang yang diperjualbelikan harus sudah ada, barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang diperjualbelikan harus halal, barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui, penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli, sifat barang yang dapat



diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.<sup>48</sup>

Obyek akad harus dapat ditentukan dan diketahui kualitas dan kuantitas oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Ketidakjelasan obyek akad mudah menimbulkan perselisihan dan sengketa di kemudian hari sehingga tidak memenuhi syarat yang menjadi obyek akad. Adanya syarat ini diperlukan agar pihak-pihak bersangkutan dalam melakukan akad benar-benar atas dasar kerelaan bersama oleh karena adanya syarat ini disepakati oleh para *fuqahah*. Kejelasan obyek akad dimaksud disini meliputi ukuran, takaran, atau timbangan, jenis, atau kualitas barang. Barang-barang yang tidak bisa ditakar misalnya tumpukan, harus bisa dipersaksikan oleh mata untuk menghilangkan kesamaran dan harganya pun harus jelas.

*Shigat* akad dalam jual beli buku disegel ini, tidak dilakukan dengan cara pengungkapan *ijab* dan *qabul* melainkan dengan cara penyerahan barang antara penjual dengan pembeli, meskipun tidak ada pelafalan *ijab qabul* antara kedua belah pihak, dengan adanya penyerahan barang ini, maka pembeli dan penjual telah sama-sama rela atas transaksi ini.

Pendapat Imam Syafi'I yang baru (*qaul jadid*) dengan alasan menjual obyek akad yang tidak dapat dilihat adalah *gharar*, dan mengetahui sifat barang tidaklah cukup sebagai syarat sahnya jual beli menurut mereka.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

## 7. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 definisi perlindungan konsumen meliputi seluruh upaya untuk memastikan kepastian hukum demi memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>50</sup>

Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup, kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa perlindungan konsumen diperuntukan untuk pemberian kepastian, keamanan serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen.

Perlindungan konsumen adalah hal yang sangat penting atau utama dalam segala transaksi jual beli. Konsumen dan produsen berhak untuk menerima manfaat yang bersifat tidak merugikan salah satu pihak. Keterbukaan informasi juga menjadi tolak ukur utama yang dilakukan produsen terhadap konsumen, guna mendapat kepercayaan maupun kenyamanan terhadap konsumen sebagai pengguna barang atau produk yang dibeli.

---

<sup>49</sup><http://digilib.uinsby.ac.id/view/subjects/HiJb.html>. *Analisis Hukum Penjualan Bersegel Dalam Perspektif Islam*. Diakses pada tanggal 08 Februari 2022

<sup>50</sup>Undang-Undang Perlindungan Konsumen. <https://www.rumah.com> Diakses pada Tanggal 17 September 2021 Pukul 20.15

### ***C. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah***

Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut :<sup>51</sup>

1. Prinsip keadilan, keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Qur'an bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakan keadilan.
2. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar, Amar Ma'ruf* yaitu keharusan mempergunakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan prinsip *Nahy Munkar* direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur *riba, gharar, maisyir*, dan haram.
3. Prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang; Mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi

---

<sup>51</sup>Muhammad Kholid, *Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah ke dalam Undang-undang*. 149

harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka; dan transaksi tidak ada unsure paksaan.

4. Prinsip kebaikan (*Ihsan*) prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia.
5. Prinsip keseimbangan (*wasathiyah/i'tidal*), syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.
6. Prinsip pertanggungjawaban (*al-Mas'uliyah*), prinsip ini meliputi pertanggungjawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggungjawab pemerintah, tanggungjawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atas kas negara (*bait al-maal*) dan kebijakan moneter serta fiskal.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Pendekatan dan Desain Penelitian***

Jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan peneliti dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku orang-orang yang diamati.<sup>1</sup>

Metode penelitian kualitatif sering juga disebut metode penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.<sup>2</sup>

Alasan peneliti menggunakan peneliti kualitatif, karena dianggap cocok dengan judul penelitian ini, karena peneliti juga menganggap bahwa metode ini merupakan cara yang tepat untuk bertemu langsung dan wawancara dengan para informan sehingga data yang diperoleh sangat akurat, dan peneliti tidak lagi merumuskan menggunakan perhitungan angka-angka, cukup dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam memperoleh data.

Sebelum peneliti melakukan pengambilan data, peneliti terlebih dahulu melakukan survey pada tempat yang hendak dilakukan penelitian yaitu ke Toko

---

<sup>1</sup>M. Junaidi Ghoni Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (cet.3, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 13.

<sup>2</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet.20, Bandung: ALFABETA, 2014), 14.

Buku Palu, sehingga mempermudah peneliti memperoleh data yang akurat. Sesuai judul skripsi yaitu “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buku Yang Disegel (Studi pada Toko Buku Palu). “

### ***B. Lokasi Penelitian***

Penelitian ini dilakukan di Toko Buku Palu, tepatnya berada di Kota Palu. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan penulis bahwa Toko Buku Palu adalah salah satu toko buku yang berada di Palu serta pertimbangan lain dari pemilihan tempat tersebut masih dalam satu kota dengan tempat tinggal peneliti, sehingga diharapkan dalam pelaksanaan pengambilan data dan informasi dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Pada penelitian ini, penulis bertindak sebagai pengumpul data dan pengamat kondisi. Sebagai pengumpul data, peneliti bertindak langsung untuk menghubungi pemilik toko yang sudah bersedia memberikan informasi yang peneliti butuhkan. Hal ini menjadikan peneliti termasuk dalam instrumen atau alat dalam peneliti yang berjudul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buku Yang Disegel (Studi pada Toko Buku Palu). “

### ***D. Data dan Sumber Data***

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber. Bila dilihat dari sumber datanya. Maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan data sekunder.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 15.

## 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian yang dilakukan di Toko Buku Palu. Pengumpulan data primer merupakan bagian utama dari proses penelitian yang digunakan untuk mengambil keputusan.<sup>2</sup> Objek yang digunakan peneliti sebagai sumber utama dalam penelitian ini adalah pemilik toko atau pelaku usaha.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen (tabel, catatan, foto-foto, dan lain-lain) yang dapat memperkaya data primer.<sup>3</sup> Data yang diperoleh dari pihak yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan dan sumber-sumber lain seperti buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal penelitian atau artikel-artikel yang berhubungan dengan materi penelitian, yang tentunya sangat membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

### *E. Teknik Pengumpulan Data*

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun

---

<sup>2</sup>Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Ed. 1 Cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 103.

<sup>3</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), h. 21-22.

metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Observasi merupakan pengamatan dimana peneliti mengamati langsung terhadap gejala-gejala obyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi yang diadakan. Observasi sangat perlu guna mendeskripsikan realita pelaksanaan jual beli buku di toko buku.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dengan informan yang dianggap perlu untuk diambil keterangannya mengenai masalah yang akan dibahas. Wawancara dalam penelitian ini mengambil sampel tiga orang yaitu pemilik toko, karyawan dan konsumen. Pengumpulan data ini apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan untuk mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari segala catatan dan dokumen yang



berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti, buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, dan catatan harian. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel dan dapat dipercaya jika didukung dengan dokumentasi.

#### ***F. Teknik Analisis Data***

Analisis data merupakan suatu upaya dalam menguraikan suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan dan tatanan bentuk sesuatu yang diurai tersebut tampak dengan jelas terlihat dan mudah dicerna atau ditangkap maknanya.<sup>4</sup> Analisis data model interaktif ini memiliki tiga komponen, yaitu : (a) Reduksi data, (b) Sajian data, dan (c) Penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga langkah dalam komponen analisis interaktif adalah sebagai berikut :

##### **a. Reduksi Data**

Komponen pertama dalam analisis data kualitatif adalah reduksi data. Dalam reduksi data peneliti melakukan proses pemulihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstrakan dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penggalan data di lapangan. Proses reduksi ini dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian

---

<sup>4</sup>Helaludin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), h. 99.

masih berlangsung, dan pelaksanaannya dimulai sejak peneliti memilih kasus yang akan dikaji.

b. Sajian Data

Komponen kedua dalam analisis kualitatif adalah sajian data. Sajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sajian data ini merupakan suaturakitan organisasi informasi, dalam bentuk deskripsi dan narasi yang lengkap, yang disusun berdasarkan pokok-pokok temuan yang terdapat dalam reduksi data, dan disajikan menggunakan bahasa peneliti yang logis, dan sistematis sehingga mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data. Penarikan kesimpulan ini hanyalah salah satu kegiatan dalam konfigurasi yang utuh. Hal ini sangat berbeda dengan penarikan kesimpulan dalam penelitian kuantitatif yang berkaitan dengan pengujian hipotesis. Kesimpulan perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung agar dapat dipertanggungjawabkan. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.<sup>5</sup> Sebagaimana yang dikemukakan Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman :Kegiatan analisis data yang kegiatan

---

<sup>5</sup>Firda Nurgahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, <http://scholar.google.co.id/citations?us> (17 Desember 2020)

yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi data. Dari permulaan pengumpulan data seorang Penulis penganalisis kualitatif melalui mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan polayang memungkinkan sebagai akibat dari preposisi.<sup>6</sup> Penarikan kesimpulan akhir sebaiknya dibuat secara singkat, jelas dan lugas agar mudah dipahami. Kesimpulan dari penelitian harus sesuai dengan hal-hal berikut. (1) Tema/topik dan judul penelitian; (2) Tujuan penelitian; (3) Pemecahan permasalahan; (4) Data-data dalam penelitian; (5) Temuan-temuan dari hasil analisis data dalam penelitian; dan (6) Teori/ilmu yang relevan.

#### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Trianggulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif. Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu. Penelitian ini menggunakan tiga macam trianggulasi, yaitu:

Pertama : trianggulasi sumber data yang berupa informasi dari tempat, peristiwa, dan dokumen serta arsip yang memuat catatan berkaitan dengan data yang dimaksud.

Kedua : trianggulasi teknik atau metode pengumpulan data yang berasal dari wawancara, observasi, dan dokumen.

---

<sup>6</sup>Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis, Diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, Analisis Data Kualitatif "Buku Tentang Metode-Metode Baru"*, (Cet. 1: Jakarta: UI Press, 2005), 19.

Ketiga :trianggulasi waktu pengumpulan data merupakan kapan dilaksanakannya trianggulasi atau metode pengumpulan data.Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan trianggulasi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Toko Buku Palu***

##### **1. Sejarah Berdirinya**

Toko Buku Palu berawal dari rumah kontrakan di BTN Palunagaya Donggala Kodi yang didirikan pada tahun 2015 oleh Pak Rahmat, yang juga merupakan pemilik toko, dengan misi mencerdaskan dan meningkatkan daya baca khususnya dikalangan mahasiswa.<sup>1</sup>

Berawal dari hobi baca buku dan setiap bulan beli buku via online dengan harga ongkir yang mahal, maka Pak Rahmat berinisiatif untuk menjalin kerjasama dengan teman-teman penerbit sewaktu Pak Rahmat masih kuliah di Yogyakarta. Mereka menyediakan buku dalam jumlah banyak dan direspon positif, karena mereka mengenal Pak Rahmat sudah lama dan memberikan kepercayaan kepada Pak Rahmat untuk mengirimkan buku dengan sistem bayar tempo. Setelah dikenal banyak orang, dalam waktu empat bulan berjualan di rumah akhirnya Pak Rahmat memutuskan menyewa tempat di Silae untuk buka toko buku agar makin lebih mudah dikenal, akan tetapi toko buku yang Pak Rahmat sewa tempatnya tertimpah musibah

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Bapak Rahmat *Pemilik Toko Buku Palu*, tanggal 15 Juli 2023

tsunami dan pada akhirnya Pak Rahmat memutuskan kembali membuka toko buku palu yang beralamat di Jl. Lasoso No. 64 Kota Palu.<sup>2</sup>

Kondisi yang mendorong Pak Rahmat untuk mendirikan toko buku adalah dengan setiap bulan belanja buku online. Pada awalnya toko buku ini setiap bulan belanja buku online, kemudian lama kelamaan karena ongkirnya lumayan mahal, maka Pak Rahmat memutuskan langsung belanja buku banyak untuk sebagian dijual dan sebagian menjadi perpustakaan pribadinya.<sup>3</sup>

Tak bisa dipungkiri bahwa distribusi merupakan mata rantai yang lemah dalam dunia bisnis di Indonesia. Penerbit dan percetakan saja tidaklah cukup untuk dapat mendistribusikan produk secara merata ke seluruh pelosok tanah air. Itulah sebabnya Toko Buku Palu mendirikan toko buku, dengan maksud memperkuat penyebaran produk, tanpa berkeinginan untuk lepas dari jaringan distribusi yang ada.

## **2. Visi dan Misi Toko Buku Palu**

Visi Toko Buku Palu untuk menjaga mata air peradaban Kota Palu.

Misi Toko Buku Palu :

- a. Mencerdaskan dan meningkatkan budaya baca Kota Palu khususnya dikalangan mahasiswa.
- b. Menyediakan buku-buku Agama Islam yang bermutu tinggi dengan harga bersaing dengan penerbit lain.

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Bapak Rahmat *Pemilik Toko Buku Palu*, tanggal 15 Juli 2023

<sup>3</sup>Wawancara dengan Bapak Rahmat *Pemilik Toko Buku Palu*, tanggal 20 Desember 2021

- c. Menunjang pemikiran akhlak masyarakat dan karyawan beserta keluarga.

### 3. Lokasi Toko Buku Palu

Toko Buku Palu dari tahun 2015 sampai tahun 2023 telah tumbuh dan berkembang dengan baik. Adapun Toko Buku Palu beralamat di Jl. Lasoso No. 64 Kota Palu.

### 4. Jenis Pelayanan Toko Buku Palu

Dalam memberikan pelayanan kepada *customer*, Toko Buku Palu memiliki dua pelayanan diantaranya adalah :<sup>4</sup>

#### 1. Pelayanan offline

Pelayanan offline adalah dimana transaksi jual beli akan terjadi di tempat secara langsung. Kebanyakan konsumen Indonesia memiliki kebiasaan untuk mendatangi, melihat, dan merasakan produk sebelum melakukan pembelian.

#### 2. Pelayanan online

Pelayanan online adalah pelayanan yang dilakukan dengan bantuan teknologi internet. Layanan ini memungkinkan berbagai jenis urusan bisa selesai dengan mudah tanpa harus bertatap muka dengan pihak toko. Semua bisa berjalan dengan cepat dan *realtime*.

Adapun produk-produk yang ditawarkan pada Toko Buku Palu, adalah:

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Bapak Rahmat *Pemilik Toko Buku Palu*, tanggal 20 Desember 2021

a. Buku

Buku-buku yang ditawarkan di Toko Buku Palu sangat bervariasi dari produk lokal.

b. Non buku

Ragam produk dalam Toko Buku Palu tidak hanya menawarkan produk buku saja, juga menawarkan produk-produk lain diantaranya : Alat Tulis Kantor (ATK), kurma, air zam-zam, herbal, madu, busana muslim, parfum, cetak foto, dan jasa print.

Secara garis besar produk yang ditawarkan di Toko Buku Palu:<sup>5</sup>

**Tabel 1.1**

No	Produk	Jenis	Macam-macam	Jumlah	
				Disegel	Tidak Disegel
1	Buku	Fiksi	Novel	10	1
		Non Fiksi	1. Agama a. Iqra' b. Al-Qur'an c. Hadits d. Fiqih 2. Sosial Politik a. Filsafat b. Biografi 3. Hukum (perundangan) 4. Bahasa (Referensi) 5. Bisnis a. Marketing b. Manajemen	85 400 10 10 10 10 10 10 10 10	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

<sup>5</sup>Data Lapangan diolah oleh penulis (Observasi di Toko Buku Palu tanggal 20 Desember 2021)



2	Non Buku		6. Buku Pelajaran a. SD, SMP, SMA seperti Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Biologi. b. Mahasiswa seperti Buku Manajemen, Hukum, Ekonomi Islam.	10	1
		Alat Tulis Kantor (ATK)	1. Tas 2. Ballpoint 3. Buku Tulis 4. Pena 5. Box File	10	1
		Kurma/Madu			
		Air Zam-zam			
		Herbal			
		Busana Muslim			
		Parfum			
		Cetak Foto			
Jasa Print					

Dalam pemasaran produk tersebut, didukung puluhan penerbit dan pemasok

dalam negeri, termasuk didalamnya beberapa penerbit seperti : rajawali dan prenadamedia. Departemen ini bertugas untuk mengelola dan mengembangkan jalinan kerjasama dengan penerbit dalam negeri yang kini berjumlah lebih dari 50 penerbit. Penerbit dalam negeri yang aktif menjalin kerjasama yaitu :Solo,

Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta. Toko Buku Palu juga mempunyai *reseller* di Luwuk, Ampana, dan Morowali.<sup>6</sup>

Selain memberikan penawaran produk yang berkualitas, Toko Buku Palu juga memberikan fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada *customer*, diantaranya adalah :

- a. Pelayanan *customer* dengan baik;
- b. Penitipan barang;
- c. Informasi buku;
- d. Tempat duduk.

Omzet penjualan yaitu keseluruhan jumlah dagang barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan jumlah uang yang diperoleh. Omzet pada Toko Buku Palu adalah:<sup>7</sup>

Omzet per-hari	= Rp. 500.000., sampai Rp. 1.000.000., (tidak menentu)
Omzet per-bulan	= Rata-rata Rp. 30.000.000., sampai Rp. 50.000.000.,
Omzet per-tahun	= Rp. 360.000.000.,

### ***B. Praktek Jual Beli di Toko Buku Palu***

Membaca adalah salah satu sumber pengetahuan. Banyak manfaat yang diperoleh dari membaca, misalnya dengan membaca seseorang akan bertambah ilmu pengetahuannya sehingga dapat menemukan hal-hal baru. Singkatnya, membaca dapat meningkatkan intelektual seseorang.

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Bapak Rahmat *Pemilik Toko Buku Palu*, tanggal 20 Desember 2021

<sup>7</sup>Wawancara dengan Bapak Rahmat *Pemilik Toko Buku Palu*, tanggal 20 Desember 2021

Meningginya minat baca memicu timbulnya bisnis-bisnis toko buku. Banyak toko buku yang bermunculan sehingga timbul persaingan antara satu toko buku dan lainnya. Dalam persaingan ini, toko-toko buku berlomba-lomba untuk memberikan layanan yang baik pada konsumennya. Karena banyaknya konsumen, demi menjaga barang-barangnya pihak toko sering menetapkan aturan yang ketat di tokonya.

Alur penjualan buku di Toko Buku Palu sama dengan toko-toko yang lain. Selain itu, dalam penjualan bukunya mereka menggunakan metode grosir dan eceran. Metode grosir merupakan metode dimana pembeli yang ingin membeli buku dalam jumlah banyak. Metode eceran merupakan salah satu cara pembelian barang dalam jumlah sedikit.

Alur transaksi yang terjadi di toko buku dalam proses transaksi penjualan yaitu dimulai dari pelanggan atau calon pembeli yang hendak membeli barang di toko. Setelah pelanggan memilih dan merasa cocok dengan barang yang dipilih, selanjutnya pelanggan menyerahkan barang yang hendak dibeli kepenjaga atau kasir toko tersebut untuk dibayar. Setelah selesai transaksi pembayaran, kasir mengeluarkan bukti pembayaran untuk diberikan kepada pelanggan.

Mekanisme transaksi seperti ini diterapkan secara umum di setiap toko. Pelanggan juga bisa langsung menanyakan tentang buku yang ingin dibelinya dengan melalui offline maupun online.

Penjelasan mengenai pelaksanaan jual beli buku yang diselenggarakan pada Toko Buku Palu adalah sebagai berikut :

a. Pemberian segel pada buku

Ketika mengunjungi toko buku, mungkin tidak heran bagi kita saat mengamati buku-buku yang dipajang disepanjang rak buku rata-rata sudah dalam kondisi tersampul plastik (tersegel). Tentu saja tujuan penyegelan tersebut tak lain adalah untuk menjaga kondisi buku agar terhindar dari kerusakan. Buku yang dalam keadaan tersegel tentu lebih menarik dibandingkan buku yang tidak tersegel, karena pembeli yakin bahwa buku yang tersegel bukanlah buku bekas. Sebaliknya, buku yang dalam keadaan tanpa segel akan menimbulkan keraguan pembeli, sehingga menyebabkan buku tersebut tidak terjual dan penjual akan menanggung rugi.

Di Toko Buku Palu, pembeli tidak dibenarkan melihat isi buku dengan membuka segel tanpa seizin penjual. Pada dasarnya membuka segel buku di toko ini merupakan suatu pantangan, namun sewaktu-waktu juga akan diperbolehkan sesuai dengan kondisi tertentu. Sebagai contoh, apabila seseorang hendak membeli 3 buku yang berbeda-beda, baik itu buku yang berbeda jenisnya maupun buku yang sejenis namun berbeda judul. Dalam hal ini, pembeli tidak mengetahui secara pasti mengenai judul dan nama penerbit dari buku yang ingin dibelinya. Apabila kemudian pembeli meminta untuk melihat terlebih dahulu kondisi fisik buku serta melihat kesesuaian isi buku

dengan kebutuhannya, pihak penjual tidak akan mengizinkan pembeli membuka segel dari ketiga buku yang berbeda tersebut.<sup>8</sup>

Sebagian toko buku tidak membolehkan membuka segel untuk jenis buku seperti buku pelajaran, sekolah, buku Islam, novel, dan buku-buku lainnya. Alasannya agar bukunya tetap terawat dan terpelihara. Sebagaimana yang dikatakan oleh karyawannya :

“iya, dengan tujuan demi perawatan dan pemeliharaan”<sup>9</sup>

Pernyataan karyawan diatas menunjukkan bahwa perawatan dan pemeliharaan lebih diutamakan. Padahal sering kali mereka mendapatkan para pelanggan melakukan komplain terhadap peraturan yang diterapkan oleh toko buku. Seperti yang diungkapkan oleh karyawannya.

“ada, karena tidak semua buku diketahui spesifikasinya baik secara dasar maupun inti”<sup>10</sup>

Menurut Bapak Rahmat mengatakan bahwa :

Dalam penerapan segel buku di toko buku Palu merupakan hak setiap toko demi menjaga kualitas agar tidak mudah sobek, begitupun pihak toko harus bisa memberikan informasi yang diinginkan konsumen dan konsumen harus mengerti aturan dan ketetapan penjual buku.<sup>11</sup>

Berdasarkan penuturan Bapak Rahmat, dia tidak keberatan jika sistem segel buku ini diterapkan di toko buku, karena pada dasarnya itu

---

<sup>8</sup>Hasil Wawancara dengan Nida *Karyawan Toko Buku Palu*. tanggal 22 Desember 2021

<sup>9</sup>Hasil Wawancara dengan Nida *Karyawan Toko Buku Palu*. tanggal 22 Desember 2021

<sup>10</sup>Hasil Wawancara dengan Nida *Karyawan Toko Buku Palu*. tanggal 22 Desember 2021

<sup>11</sup>Wawancara dengan Bapak Rahmat, *Pemilik Toko Buku Palu*. tanggal 25 Desember 2021

merupakan hak bagi setiap toko untuk menerapkan aturannya sendiri. Akan tetapi, menurutnya pihak toko juga harus mampu menyediakan informasi yang memadai, sesuai keinginan konsumen.

Sejalan dengan pendapat Bapak Rahmat, menurut saudari Nida dia juga setuju dengan penerapan sistem ini, dia mengatakan bahwa :

Penerapan sistem segel buku itu sangat bagus untuk diterapkan disetiap toko-toko buku karena itu bertujuan untuk menjaga kualitas dari buku supaya tidak kusut.<sup>12</sup>

Pendapat saudari Nida tidak jauh beda dengan pendapat Bapak Rahmat yang menyetujui penerapan sistem ini, karena dapat menjaga kualitas dari buku yang ada di toko.

Menurut pendapat saudari Fatmawati mengatakan bahwa :

Saya sebagai pelanggan tidak setuju dengan adanya sistem segel buku. Karena dengan hanya melihat judul buku belum tentu isi buku tersebut sesuai dengan yang kita inginkan.<sup>13</sup>

Saudari Fatmawati tidak menyetujui penerapan sistem ini sebab yang dilihat hanya bagian luar bukunya saja, sementara yang dibutuhkan isinya bukan kulitnya. Menyegel buku berarti sama saja menutupi kualitas dan kuantitas isi buku tersebut.

Beda lagi dengan pendapat Putri mengatakan bahwa :

---

<sup>12</sup>Hasil Wawancara dengan Nida *Karyawan Toko Buku Palu*. tanggal 25 Desember 2021

<sup>13</sup>Hasil Wawancara dengan Fatmawati (*Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palu*) *Konsumen Toko Buku Palu*. tanggal 25 Desember 2021

Saya sebagai pelanggan setuju dengan adanya sistem segel buku, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, menjual buku yang masih disegel, harus dijelaskan dengan jelas kepada pembeli bahwa buku tersebut belum pernah dibuka atau digunakan sebelumnya, juga pastikan untuk menyediakan informasi yang lengkap tentang buku tersebut, seperti judul, penulis, tahun terbit, dan edisi. Gambar atau deskripsi tambahan juga dapat membantu pembeli memahami kondisi dan isi buku tersebut. Sebagai pembeli, jika tertarik membeli buku yang disegel, pastikan untuk berkomunikasi dengan penjual secara jelas. Dalam transaksi penjualan dan pembelian buku, penting untuk berkomunikasi dengan jujur dan transparan atau dengan pihak lain.<sup>14</sup>

Inti dari permasalahan ini adalah tidak adanya penyediaan daftar atau rincian yang jelas menunjukkan bagaimana isi dari buku yang tersegel inilah yang menimbulkan keluhan dari para pelanggan. Adanya ketidakjelasan (*gharar*) dalam prosesnya sehingga pelaksanaan jual beli buku yang tersegel ini tidak sesuai prinsip syariah.

b. Penyebab dilarangnya membuka segel

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa dari sekian banyak jenis buku yang diperjualbelikan di toko buku, tidak semua buku dilarang membuka segel. Adanya aturan yang melarang membuka segel tentu karena adanya beberapa sebab. Sebab yang paling utama yaitu, resiko kerugian akan ditanggung oleh pihak penjual karena buku telah rusak dan tidak ada yang membeli.

---

<sup>14</sup>Hasil Wawancara dengan Putri (*Mahasiswa Pascasarjana Universitas Tadulako Palu*) *Konsumen Toko Buku Palu*. tanggal 10 Juli 2023

Seluruh buku yang telah masuk ke toko sepenuhnya menjadi milik penjual, karena penjual memesan buku dari penerbit dengan sistem jual beli biasa yaitu pembayarannya secara *cash* maupun angsuran, tidak menggunakan sistem agen. Pada sistem agen, penjual berperan sebagai perantara antara penerbit dan pembeli, sehingga apabila buku di toko telah terjual, baru kemudian penjual akan membayar biaya beli buku kepada penerbit. Sebaliknya apabila buku tidak terjual, maka penjual tidak perlu membayarnya kepada penerbit. Hal inilah yang menyebabkan pada sistem jual beli biasa penjual tidak mengizinkan membuka segel, karena seluruh resiko kerusakan buku akan ditanggung oleh pihak penjual. Ketika buku telah dibeli, maka hak atas buku adalah tanggung jawab penuh penjual, kecuali kerusakan tersebut adalah kerusakan di percetakan dan telah ada sejak awal sebelum dipesan oleh penjual, maka penerbit bersedia menanggungnya. Pada jual beli sistem agen resiko kerusakannya ditanggung oleh penerbit dan akan dikembalikan kepada penerbit, ini berlaku apabila kerusakan tersebut bukan disebabkan oleh perbuatan pembeli atau ketika barang sedang berada di tangan pembeli dan besar kemungkinan tidak ditemukan kerusakan sebelumnya, maka pembeli wajib melakukan ganti rugi atas kerusakan tersebut.<sup>15</sup>

Sebab lain yang membuat penjual melarang membuka segel adalah sikap pembeli yang tidak sepenuhnya berniat untuk membeli. Terkadang

---

<sup>15</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Lembaran Negara Tahun 2008, Bab Sembilan, Pasal 230.



pembeli hanya melihat-lihat atau bertanya-tanya saja mengenai informasi buku, padahal belum tentu ia ingin membelinya. Memang hal yang dilakukan pembeli tersebut bukanlah suatu kesalahan, namun pihakpenjual tidak dapat mengikuti semua kemauan pembeli dengan mengizinkan membuka segel pada setiap buku.

Larangan membuka segel juga berlaku karena harga buku tergolong mahal, sehingga resiko kerugian juga akan lebih besar. Selain itu juga disebabkan karena buku tersebut memiliki kualitas yang bagus.

#### c. Pelayanan terhadap pembeli

Penjual sangat menyadari bahwa sudah seharusnya pembeli mengetahui kondisi dan isi buku sebelum membeli karena hal tersebut sudah merupakan hak pembeli. Namun karena pertimbangan resiko sebagaimana telah disebutkan di atas, penjual tidak dapat mengizinkan membuka semua buku yang telah dalam kondisi tersegel. Maka sebagai antisipasi untuk menjegah kekeliruan dikemudian hari, kewajiban penjual adalah mengingatkan pembeli untuk memastikan terlebih dahulu nama pengarang, judul buku, dan penerbitnya sebelum membeli.<sup>16</sup>

Toko Buku Palu tidak hanya menjual buku-buku yang mereka cetak sendiri, akan tetapi mereka juga menjual buku-buku dari penerbit lain. Mereka melakukan kerjasama dengan penerbit lain dengan metode membeli buku-

---

<sup>16</sup>Hasil Wawancara dengan Nida *Karyawan Toko Buku Palu*, tanggal 25 Desember 2021

buku dengan cara kredit. Buku yang mereka ambil tidak langsung mereka bayar, tetapi setelah 2 minggu baru akan ada faktur tagihan dari buku-buku yang mereka ambil. Dengan kata lain, mereka sama saja dengan membeli buku dari penerbit lain untuk dijual kembali di toko.

Penerbit yang mereka ajak kerjasama yang menggunakan segel pada buku yang mereka kirim ke Toko Buku Palu. Ketika buku memasuki toko, buku-buku ini akan disegel oleh pihak penerbit yang diajak kerjasama. Sebagaimana yang dikatakan oleh saudari Nida, karyawan toko buku Palu :

“penerbit menyegel semua bukunya karena semua buku yang dicetak dipasang segel, itu intruksi dari pusat.”<sup>17</sup>

Kerjasama yang diterapkan toko buku Palu dengan penerbit lain merupakan pembelian buku, sehingga penerbit disini tidak dapat lagi ikut campur dalam kebijakan yang akan ditentukan oleh pihak toko buku Palu terhadap buku-buku mereka karena telah dibeli oleh pihak toko.

### ***C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buku Yang Disegel di Toko Buku Palu***

#### **a. Subjek atau Pelaku**

- 1) Subjek yang melakukan transaksi jual beli buku, yaitu pihak yang menjual dan menjualkan serta pelanggan atau pembeli.

---

<sup>17</sup>Hasil Wawancara dengan Nida *karyawan toko buku Palu*. tanggal 28 Desember 2021

- 2) Pembeli sudah baligh atau dewasa dan cakap hukum sehingga dalam melakukan pembelian dapat membedakan mana baik dan buruk dalam melakukan jual beli buku.
- 3) Tidak ada tawar menawar dalam jual beli buku, karena harga sudah ditetapkan oleh penjual dan yang menjualkan.

Secara hukum jual beli buku sudah benar berdasarkan subjek perjanjian jual beli. Meskipun tidak ada tawar menawar dalam jual beli buku pelanggan sepakat mengenai harga yang sudah ditetapkan oleh penjual.

#### b. Syarat-Syarat Objek Dalam Perjanjian Jual Beli

- 1) Objek harus suci dan bersih, dalam pelaksanaan jual beli buku yaitu berupa objek buku, bukan berupa benda najis dan haram seperti babi, anjing, arak, ataupun berhalal.
- 2) Objek diperkenankan oleh hukum, buku adalah barang yang bisa digunakan dan merupakan kebutuhan manusia untuk dapat membuka wawasan seseorang mengenai berbagai hal, misalnya ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial, budaya, politik maupun berbagai aspek mengenai kehidupan manusia lainnya.
- 3) Objek bisa diserahkan, objek dalam transaksi jual beli buku dapat diserahkan secara langsung oleh penjual kepada pembeli dan dapat dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli.

- 4) Harga, dalam jual beli buku ini harga sudah ditetapkan oleh penjual dan pembeli setuju dengan harga yang sudah ditetapkan.
- 5) Penjual dengan agen, agen sebagai penyalur token listrik dari PLN memudahkan penjual token listrik untuk menjual kembali kepada pelanggan.
- 6) Bukti transaksi, dalam pembelian buku penjual memberikan dokumen berupa bukti struk pembelian yang didapatkan.

c. Tidak ada unsur keterpaksaan antara penjual dan pembeli

Transaksi jual beli buku dilakukan antara penjual buku dan pelanggan untuk membuka wawasan seseorang mengenai berbagai hal. Dalam hal ini masing-masing pihak rela melaksanakan perjanjian jual beli buku.

Berdasarkan penjelasan di atas hal mendasar dalam syariat Islam adalah memperhatikan kebaikan bersama dalam urusan muamalah sehingga meminimalisir kerusakan bagi umat manusia. Pola perilaku manusia diberi batasan yaitu hukum agar dalam melakukan kegiatan tidak menimbulkan keburukan, kecurangan dan kebatilan bagi dirinya maupun orang lain.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa“ ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”<sup>18</sup>

Jual beli merupakan bagian dari saling tolong menolong. Bagi penjual dan pelanggan keduanya mempunyai peran masing masing dalam urusan tolong menolong, yaitu penjual menyediakan barang yang bisa digunakan manfaatnya untuk pelanggan dan pelanggan membeli barang milik penjual yang membutuhkan uang atau keuntungan. Dalam kegiatan jual beli yang dilakukan harus berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Jual beli adalah perbuatan yang mulia bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa penjual yang jujur akan ditempatkan bersama Nabi Suhada, dan orang-orang shaleh kelak di akhirat. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan At-Tirmizi menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.

#### d. Kaidah-Kaidah Fikhiyah Dalam Muamalah

1. Kaidah *Al-Ashl fi al-mu'ammalat al-ibaaha*; “Hukum dasar muamalah adalah mubah”<sup>19</sup>

Dari kaidah ini fukaha menggalinya secara mendalam dan menghasilkan kaidah-kaidah lain, yaitu: *Al-ashl fi al-uquud wa syuruut al-ibahah*. “Hukum dasar segala transaksi dan syarat adalah mubah.”

---

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro), 47.

<sup>19</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2014), 10.

Dengan demikian segala hal ihwal jual-beli, hibah, sewa-menyewadan kebiasaan-kebiasaan lainnya yang dibutuhkan manusia dalam hidup mereka diizinkan oleh syariat.

Syari'at hanya mengharamkan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung kerusakan dan memakruhkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak patut, sebagaimana juga syariat mewajibkan kebiasaan-kebiasaan yang bersifat harus dan menganjurkan kebiasaan yang mengandung maslahat nyata baik kualitasnya, kuantitasnya maupun karakteristiknya.

2. Kaidah *Al-Ibratu bi al-maqashid wa al-musammiyaat la bi al-alfazh wa at-tasmiyat*; “Yang menjadi patokan adalah maksud dan substansi, bukan redaksi ataupun penamaanya.”

Kaidah ini adalah kaidah utama dalam transaksi dan merupakan salah satu dari lima kaidah fikih yang terkenal dan disepakati ulama. Yaitu kaidah: *Al-yakin la yuzalu bi asy-syak*”, *adh-dharar yuzal*, *al-'adah muhakkamah*, *al-masyaqqoh tajlib at-taysir*”.

Dari kaidah ini dipahami bahwa saat transaksi dilangsungkan, yang menjadi patokan bukanlah redaksi yang digunakan kedua pihak yang melakukan transaksi, melainkan maksud hakiki mereka dari kata-kata yang diucapkan dalam transaksi tersebut. Sebab maksud utama dari pihak-pihak bukanlah bukan redaksi. Sebab redaksi adalah hanya huruf dan kata yang disusun sekedar mengkonkritkan maksud.

3. Kaidah *Tahriim Akl Amwaal An-Naas Bi Al-Baathil*; “Diharamkan memakan harta orang lain secara batil (tidak benar).”

Landasaan pemgharaman hal ini adalah Allah berfirman dalam QS An-Nisa (3) : 29

ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ ؕ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”

Yang dimaksud memakan dalam ayat tersebut diatas adalah termasuk mencuri, mengambil, mencopet, menguasai, makan upah secara batil, dan lain-lain.

Redaksi ”amwalakum” (harta sesamamu) dipilih seolah-olah manusia memakan harta bendanya sendiri untuk mengisyaratkan kesatuan umat yang saling menanggung antarmereka. Juga, untuk menggarisbawahi bahwa penghormatan dan pemeliharaan seseorang terhadap harta benda orang lain adalah penghormatan dan pemeliharaan terhadap harta dirinya sendiri.

4. Kaidah *Laa Dharara Wa Laa Dhiraara*; “Tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain.”

Dalil sebagai sandaran kaidah ini baik dari Al-Qur-an maupun sunnah sangat banyak.

Yang tersirat dari kaidah-kaidah ini adalah adanya prinsip kewajiban menghindarkan terjadinya sesuatu kemudlaratan. Usaha-usaha preventif harus dilakukan agar jangan terjadi suatu kemudlaratan dengan segala daya upaya yang mungkin dapat diusahakan itu harus dilakukan.

5. Kaidah *At-Tahfif Wa At-Taisir La Tasydidu Wa At-Ta'sir*; "Memperingan dan mempermudah, bukan memperberat dan mempersulit".

Kaidah ini adalah salah satu kaidah garis besar yang utama bagi fikih muamalat, yaitu memperhatikan betul agar segala sesuatu diperingan dan dipermudah bukan diperberat atau dipersulit.

Kaidah ini digali dari banyak nash Al-Qur-an maupun As-Sunnah baik berupa ucapan, perbuatan maupun persetujuan beliau. Padanya bermuatan bahwa syari'at memastikan agar mukallaf diperingan dan dipermudah.

6. Kaidah *Ri'ayatut al-dlarurat wa al-haajaat*; "Memperhatikan keterpaksaan"

Salah satu kaidah garis besar yang utama dalam fikih muamalah adalah memperhatikan hukum-hukum kondisi darurat yang dengannya syari'at membolehkan hal yang terlarang ketika dalam kondisi normal.



7. Kaidah *Mura'ah Al-Adat Wa Al-A'raf Fi Ma La Yukhalif Asy-Syar'a*;

“Memperhatikan tradisi dan kebiasaan Masyarakat yang tidak menyalahi syariat.”

Salah satu kaidah utama dalam fikih muamalah yang disepakati para ahli fikih dari berbagaimadzhab adalah menjadikan kebiasaan atau tradisi masyarakat setempat sebagai landasan hukum, selama itu tidak menyalahi syari'at. Kaidah itu berbunyi "*Al- 'Adah al- Muhakkamah*".

Dari hasil penelitian yang dilakukan menyangkut jual beli buku tidak menyalahi kaidah tersebut, karena tidak mengandung unsur keterpaksaan, memperberat dan mempersulit namun jual beli buku mengandung unsur yang memperhatikan tradisi dan kebiasaan masyarakat dalam jual beli yang tidak menyalahi syariat.

Berdasarkan hasil penelitian masalah dari proses jual beli buku yang disegel ini yaitu pembeli tidak dapat mengetahui isi atau kandungan dari buku yang mereka akan beli, karena adanya penyegelan buku tersebut.

Namun jika dianalisa dari segi hukum, maka jual beli buku yang disegel pada toko buku pada adalah sah, karena pembeli dan penjual melakukan tukar-menukar barang, akan tetapi jika ditinjau dari segi hukum syariah maka kegiatan tersebut tidak bisa dikatakan sah. Alasannya, penjualan buku yang disegel pada dasarnya mengandung unsur *gharar* sebab para pembeli yang

bermaksud membeli buku tidak dapat mengetahui isi atau kandungan dari buku yang mereka akan beli, karena adanya penyegelan buku tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buku Yang Disegel (Studi Pada Toko Buku Palu)*, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Jual beli yang diterapkan di Toko Buku Palu mengandung unsur *gharar*, dalam prosesnya ada yang memenuhi syarat dan ada juga yang tidak memenuhi syarat. Buku yang ada di toko semuanya tersegel oleh pihak toko. Jual beli buku yang disegel itu mengandung unsur *gharar*, karena pembeli tidak mampu mengetahui isi dari buku yang disegel. Selain itu tidak adanya sarana informasi yang disebabkan oleh pihak toko kepada pembeli untuk mengetahui isi buku yang disegel atau karyawan yang mampu memberikan informasi sehingga menimbulkan ketidakjelasan terhadap barang yang akan diperjualbelikan.
2. Dilihat dari objeknya, pelaksanaan penjualan buku bersegel di Toko Buku Palu ini diperbolehkan dalam Islam, transaksi jual beli ini tidak termasuk pelaksanaan *gharar* yang berat (*kabir*), karena ketidaktahuan/ketidakjelasan (*jahl*) pada obyek jual beli (*mabi'*), akan tetapi keghararan ini dianggap *gharar* yang lemah (*yasir*), alasannya

meski buku dalam keadaan bersegel, judul dan pengarang buku, penerbit buku, sinopsis buku, serta adanya (*International Standard Book Number (ISBN)*), atau arti harfiah Bahasa Indonesia : *Angka buku standar Internasional*, adalah pengidentifikasi unik untuk buku-buku yang digunakan secara komersial), dan tertera harga yang jelas. Meskipun buku tersebut disegel, dengan adanya keterangan tersebut konsumen bisa mengetahui secara sekilas isi buku tersebut. Dan menurut sebagian ulama (Imam Malik) hal ini tidak menjadi halangan dalam transaksi jual beli. Selain itu juga dalam pelaksanaan penjualan buku tersebut dalam keadaan bersegel. Selain itu juga pihak Toko Buku Palu juga tidak bermaksud secara sengaja untuk menyembunyikan informasi maupun kecacatan atas buku tersebut, melainkan hanya bentuk dari perawatan inventaris yang berdampak pada minimnya kerugian yang akan dialami oleh Toko Buku Palu. Maka pelaksanaan penjualan buku bersegel ini telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam syariat Islam dan transaksi ini diperbolehkan.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buku Yang Disegel Pada Toko Buku Palu, adapun saran yang diberikan Penulis antara lain :

1. Bagi pihak pembeli agar lebih selektif dalam memilih dan memeriksa barang yang akan dibeli secara teliti, sehingga tidak merugikan bagi dirinya. Selain itu diharapkan pula bagi konsumen untuk ikut serta menjaga buku yang ditawarkan oleh penjual agar tidak merugikan bagi pihak toko.
2. Bagi pelaku usaha (pihak toko) dalam menawarkan produk yang bersegel agar selalu memperhatikan mutu dan kualitas atas barang tersebut, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
3. Selain itu, pelaku usaha (pihak toko) yang menjual buku bersegel untuk menyediakan satu contoh buku yang terbuka (tidak disegel) agar konsumen lebih mengerti terkait dengan buku yang akan dibeli.
4. Bagi produsen (penerbit) yang menjual buku bersegel diharapkan menyediakan informasi yang mendukung akan buku bersegel tersebut, seperti menyediakan contoh (*teaser*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad.dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015
- Az-Zuhailiy Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, juz 5, Jakarta: Gema Insani, 2011
- A. Michael Huberman dan Matthew B. Milles, *Qualitative Data Analisis, Diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, Analisis Data Kualitatif "Buku Tentang Metode-Metode Baru"*, Cet. 1: Jakarta: UI Press, 2005
- Bakry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994
- Cahyani Intan, Andi. *Fiqh Muamalah*, Makassar: Alauddin University Press, 2013
- Dr. H. Muchammad Ichsan, Lc., MA, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), H. 2
- Fatmawati (Universitas Muhammadiyah Palu) *Konsumen (wawancara)*, tahun 2021
- Ghoni M, Junaidi. Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet.3, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016
- Hengki Wijaya dan Haeludin, *Analisis Data Kualitatif* Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019
- <https://www.google.com/search?q=pengertian+keabsahan+data+menurut+ahli&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-bdi> diakses pada tanggal 17 Desember 2020
- <http://digilib.uinsby.ac.id/view/subjects/HiJb.html>. *Analisis Hukum Penjualan Bersebel Dalam Perspektif Islam*. Diakses pada tanggal 08 Februari 2022
- Jurnal Ekonomi Syariah*. 29/12/2021.
- Khasanah, Nur. *tinjauan hukum Islam terhadap hak-hak konsumen dalam jual beli buku yang disegel (studi kasus toko buku koperasi mahasiswa universitas Islam negeri sunan kalijaga yogyakarta)*, (Yogyakarta: UIN sunan kalijaga, 2013)
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*
- Kholid Muhammad, *Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah ke dalam Undang-undang*.
- Lihat Zaroni Nur Akhmad, *Jual Beli Gharar – Tinjauan terhadap proses dan Obyek Transaksi Jual Beli, Mazahib*. Vol IV. Samarinda, 2007

- Lihat Rivai Fajar, Sistem Penjualan Buku pada Toko Buku Salemba Berbasis WEB, 19/01/2016, 11.49
- Lihat Jurnal Awang bin Abdul Hadi, Gharar dalam Perspektif Fiqh al-hadith: Analisis terhadap 'illah dan Prinsip, dalam *Jurnal Ilmiah Berimpak*, Tahun Kedua, Bil: 4, Safar 1434 h, Desember 2012
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*
- Maman Surahman, Zainudin, Ulva Shopi Destiani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Yang Disegel (Studi Kasus Toko Buku Mufti Agency Kota Bandung)*, Bandung, Universitas Islam Bandung Tahun 2017
- Miru Ahmadi & Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004
- Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Ed. 1 Cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Muljadi Kartini, *Jual Beli*, (Ed. I. Cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Nida, *Karyawan Toko Buku Palu (wawancara)*, tahun 2021
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Cet.3 Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016
- Putri (Mahasiswa Pascasarjana Universitas Tadulako Palu) *Konsumen (wawancara)*, tahun 2023
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1954
- Rifqi, Khusna Faridatul. "Tinjauan Fiqh Buyu' Terhadap Jual Beli Buku Yang Disegel Plastik di Toko Terang Ponorogo", (*Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2013*), vi.
- Rahmat, *Pemilik Toko Buku Palu (wawancara)*, tahun 2021
- Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Lembaran Negara Tahun 2008, Bab Sembilan, Pasal 230.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Mua'malah* Bandung: CV Pustaka Setia, 2001
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet.20, Bandung: ALFABETA, 2014
- Undang-Undang SISDIKNAS no.2 tahun 2003
- Undang-Undang Perlindungan Konsumen. <https://www.rumah.com> Diakses pada Tanggal 17 September 2021 Pukul 20.15
- Yusuf Qardhawi, *OP.Cit*





## Lampiran I

### DAFTAR PERTANYAAN

#### PEDOMAN WAWANCARA PADA TOKO BUKU PALU

1. Bagaimana sejarah berdirinya toko buku Palu?
2. Bagaimana perkembangan toko buku Palu hingga saat ini?
3. Apa visi dan misi toko buku Palu?
4. Bagaimana sistem jual beli buku yang disegel?
5. Bagaimana jika ada konsumen yang izin membuka segel karena ingin melihat isi buku?
6. Pernahkah toko buku Palu mengalami pengaduan atau komplain karena adanya cacat fisik dan cacat isi pada buku yang sudah dibeli?
7. Jenis kerusakan apa saja yang biasa ditemukan oleh konsumen?
8. Bagaimana bentuk toleransi toko buku Palu betkaitan batas waktu pengembalian setelah diketahui adanya cacat?
9. Bagaimana tanggapan Anda tentang pelayanan pada toko buku Palu?
10. Bagaimana tanggapan Anda terhadap pencantuman “ *dilarang membuka segel* “ pada toko buku Palu?
11. Setujukah Anda dengan pencantuman tersebut? Alasannya?
12. Pernahkah Anda membeli buku di toko buku Palu, dengan kebijakan dilarang buka segel, buku yang dibeli isinya tidak sesuai dengan yang diharapkan (isi tidak sesuai dengan *cover*?) bagaimana tanggapan Anda?
13. Pernahkah Anda mendapatkan cacat pada buku yang telah Anda beli di toko buku Palu?

14. Bagaimana jenis cacat yang Anda temukan pada buku yang telah Anda beli di toko buku Palu?
15. Apakah dalam menjalankan bisnisnya toko buku Palu mau bertanggung jawab terhadap adanya cacat tersebut?
16. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban toko buku Palu terhadap adanya cacat tersebut?

## Lampiran II

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### A. IDENTITAS PENELITI

1. Nama Lengkap : Widya Ningrum
2. NIM : 17.3.07.0023
3. Tempat/Tanggal Lahir : Palu, 12 Oktober 1999
4. Agama : Islam
5. Alamat : Tinggede Selatan
6. Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
7. Fakultas : Syariah
8. Angkatan/Kelas : 2017/HES



#### B. IDENTITAS ORANG TUA

1. Ayah  
Nama : Nawir Abd. Samad  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Tinggede Selatan
2. Ibu  
Nama : Winarsi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Tinggede Selatan

#### C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD NEGERI 2 TINGGEDE TAHUN 2011
2. SMP NEGERI 2 MARAWOLA TAHUN 2014
3. SMK ALKHAIRAAT PALU TAHUN 2017

## Lampiran III

### DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1.1 Toko Buku Palu




Gambar 1.2 Wawancara Bersama Pemilik Toko Buku Palu



**Gambar 1.3 Wawancara Bersama Karyawan Toko Buku Palu**



**Gambar 1.4 Wawancara Bersama Konsumen Toko Buku Palu**



**Gambar 1.5 Buku-Buku yang ada di Toko Buku Palu**